



PUTUSAN
Nomor 190/Pid.B/2018/PNTjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ISBAR BIN PAMA;**
Tempat Lahir : Jepuru;
Umur / Tgl Lahir : 21 Tahun/6 Februari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt.01 Rw.01 Desa Padang Kecamatan Gantangan
Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Tahap I sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Tahap II sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **OCE WILLIAM KEINTJEM, SH**, beralamat di Jalan Kasimuddin Rt.04 Gang Aji Awang Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 189/Pen.Pid/2018/PN Tj tanggal 19 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 190/Pen.Pid.B/2018/PN.Tjs tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pen.Pid.B/2018/PN.Tjs, tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISBAR Bin PAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISBAR Bin PAMA** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun penjara dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal merk Ode warna hitam coklat terbuat dari bahan karet.
 - 1 (satu) buah parang warna hitam, panjang kurang lebih 66 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat, ujung parang runcing.
 - 1 (satu) buah parang warna hitam, panjang kurang lebih 70 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat, ujung parang datar.
 - 1 (satu) buah pisau (badik) gagang kayu warna coklat.
 - 1 (satu) buah sarung pisau (badik) terbuat dari kayu warna coklat.

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau taji ayam warna silver, pangkal pisau taji berwarna hitam.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa JABAL NUR SULTAN.

- 1 (satu) baju warna hitam dengan tulisan keseluruhan "SUDAH BAHAGIA" dibagian depan baju, baju dalam keadaan robek dan ada noda darah kering dan tanah kering yang menempel dibaju.
- 1 (satu) pasang sandal warna biru, terbuat dari bahan karet
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha R15 warna biru hitam, nopol KU 2139 GK.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa JABAL NUR SULTAN.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **ISBAR Bin PAMA** bersama dengan saudara **FADLI** dan saudara **JABAL NUR** **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan** pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Camp Sadar Peringkat II PT. PMI (Pipit Mutiara Indah) Rt. 09 Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan, Prop. Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SULFIADI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sekira bulan November 2017 pada saat saudara JABAL NUR (berkas penuntutan terpisah) bekerja di perusahaan Sawit PT. PMI (Pipit Mutiara Indah) yang beralamat Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan. Pada saat itu saksi SUBHAN dan korban SULFIADI telah lebih dahulu bekerja pada perusahaan sawit PT (Pipit Mutiara Indah). Selama saudara JABAL NUR bekerja bersama dengan saksi SUBHAN dan korban SULFIADI tidak ada permasalahan yang terjadi, selanjutnya sekira bulan Januari 2018 saudara JABAL NUR memberitahukan kepada korban SULFIADI bahwa teman saudara JABAL NUR yakni terdakwa dan saudara FADLI (berkas penuntutan terpisah) mau ikut bekerja di Perusahaan sawit PT. PMI (Pipit Mutirara Indah) kepada korban SULFIADI dan saudara SUBHAN, kemudian korban SULFIADI menjawab “ **mana berani dia datang pigi sini kerja kalo saya ada disini**”. Setelah itu saudara FADLI sekira pada bulan Januari 2018 masuk untuk bekerja di perusahaan sawit PT. PMI (Pipit Mutirara Indah) dan saudara ISBAR sekira bulan Pebruari 2018 masuk bekerja juga di perusahaan sawit PT PMI (Pipit Mutirara Indah). Setelah terdakwa dan saudara FADLI mulai bekerja, mereka bertiga yaitu terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR tinggal dalam 1 (satu) camp didalam area PT. PMI (Pipit Mutirara Indah) yang mana letaknya tidak jauh dari Camp korban SULFIADI dan saksi SUBHAN. Bahwa terdakwa, saudara FADLI, saudara JABAL NUR bekerja pada bagian panen buah sawit di PT. PMI (Pipit Mutirara Indah) sedangkan saksi SUBHAN (adik korban) bekerja dibagian loading buah sawit serta korban SULFIADI bekerja pada staff kantor pada perusahaan sawit.

Bahwa pada tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wita pada saat terdakwa, saudara JABAL NUR dan saudara FADLI berada didepan Camp Mandor saksi AMIR sambil bermain game lewat Handphone, kemudian datang korban bersama dengan saksi SUBHAN berdiri didepan saudara FADLI, saudara JABAL NUR dan terdakwa dengan mengatakan “**Hai tailaso, disinilah kita liat siapa yang jago, jangan jago kandang, majulah kalo berani, mau laripun tidak akan sampai dikampung**”, selanjutnya korban SULFIADI mengatakan “**Mewano Keredi**” (Melawan kau). Pada saat itu baik terdakwa, saudara FADLI, dan saudara JABAL NUR diam dan tidak melawan sampai kemudian datang saksi NURDIN datang untuk

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melerai. Kemudian terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR pergi kembali ke Camp tempat tinggal mereka. Sesampainya di Camp tempat tinggal terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR kemudian terdakwa menanggapi dan membahas dengan mengatakan **“Nda bagus kalo di kasih begini kita ini”** selanjutnya saudara FADLI mengatakan **“Iyalah, tidak bagus memang kita dikasih begini ini”** dan saudara JABAL NUR menyahuti juga dengan mengatakan **“iya malu kita”** lalu terdakwa mengatakan **“kita bunuh aja mereka yang mana-mana kita dapat”** pada saat itu juga saudara FADLI dan saudara JABAL NUR menyetujui saran dari terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wita ketika terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR pergi menuju Camp. Mandor saksi AMIR untuk mengambil gaji, ketika melewati camp. Korban SULFIADI dan saksi SUBHAN yang pada saat berada didepan Camp SUBHAN berteriak **“sambung lagi kah”** pada saat itu korban SULFIADI juga berteriak **“melawan sudah kah”** yang mana terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR tetap tidak menanggapi dan melanjutkan berjalan ke arah camp saksi AMIR. Setelah pulang dari mengambil gaji di rumah mandor saksi AMIR selanjutnya terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR pulang ke camp mereka untuk beristirahat, lalu keesokan harinya pada hari Minggu sekira pukul 09.00 wita setelah bangun tidur terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR membicarakan bagaimana cara untuk membunuh salah satu antara korban SULFIADI atau saksi SUBHAN sambil berjalan menuju ke Jl. Poros PT. PMI (Pipit Mutiara Indah) Rt. 09 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan. Setelah melihat situasi disekitar sekira pukul 14.00 Wita terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR dalam perjalanan pulang kembali ke camp saudara FADLI mengatakan **“kita racun saja dia, kita masukan ke dalam tong air di camp. Korban dan saksi SUBHAN”** yang kemudian disepakati oleh saudara JABAL NUR dan terdakwa. Selanjutnya setelah sampai di camp, saudara FADLI meminjam motor saksi NAWIR untuk pergi berboncengan dengan saudara JABAL NUR ke toko di kampung Sekatak Buji mencari racun tikus, namun setelah tidak mendapatkan racun tikus racun akhirnya saudara FADLI dan saudara JABAL NUR kembali ke camp sebelum maghrib. Oleh karena racun tikus gagal diperoleh kemudian sekitar jam 20.00 Wita terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR merencanakan menunggu korban atau saksi SUBHAN yang melewati camp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadar Peringkat II PT. PMI, Rt.09 Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan yang mana saudara JABAL NUR membawa 1 (satu) pisau taji ayam warna silver dengan pangkal pisau taji berwarna hitam dan 1 (satu) buah pisau badik lengkap dengan sarungnya berwarna coklat yang terdakwa ambil dari kamarnya dan kesemuanya adalah milik saudara FADLI sendiri. Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang warna hitam panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) sentimeter ujung parang datar yang diambil dari kamar terdakwa dan merupakan miliknya sendiri. saudara FADLI membawa 1 (satu) buah parang warna hitam panjang kurang lebih 66 (enam puluh enam) sentimeter dengan ujung parang runcing yang diambil dari kamarnya saudara FADLI.

Bahwa sekira pukul 20.15 wita setelah sampai Camp Sadar Peringkat II PT. PMI Rt.09 Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR menunggu dan bersembunyi diantara pohon sawit yang mana kondisi sekitarnya gelap karena tidak ada lampu penerangan. Sekira pukul 20.30 wita saat itu korban SULFIADI lewat menuju arah camp mengendarai sepeda motor Yamaha R15 warna biru hitam, lalu pada saat korban SULFIADI sudah dekat kemudian saudara JABAL NUR mencegat/ menghentikan korban SULFIADI sambil mengatakan "**mayengko**" pada saat itu korban SULFIADI berhenti kemudian terdakwa dan saudara FADLI keluar dari persembunyiannya mendatangi korban SULFIADI, selanjutnya saudara JABAL NUR langsung meloncat naik duduk di kursi belakang langsung menikam leher korban SULFIADI bagian kanan dengan menggunakan pisau taji ayam yang dipegangnya dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Saudara JABAL NUR menikam leher korban SULFIADI dengan pisau taji ayam sedangkan terdakwa memegang tangan kanan korban SULFIADI dengan kedua tangan sambil memegang sebuah parang yang menghadap ke belakang karena berusaha untuk melawan lalu saudara FADLI memegang tangan sebelah kiri korban SULFIADI menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang parang dengan posisi parang mengarah ke belakang. saudara FADLI dan terdakwa menggunakan senjata tajam yang dibawa masing-masing oleh saudara JABAL NUR yang telah menikam leher korban dengan pisau taji ayam pada saat itu langsung muncrat/mengucurkan darah segar dan terdakwa berteriak "**uuhh**" karena kaget saudara JABAL NUR langsung melompat dari jok sepeda motor bagian belakang korban SULFIADI dengan berteriak kepada saudara FADLI dan terdakwa "**Ayo lari..**". Pada saat itu

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saudara FADLI langsung melepaskan pegangan tangannya kepada korban kemudian terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR melarikan diri ke dalam kebun sawit untuk bersembunyi lalu korban SULFIADI tancap gas pergi ke arah camp dan terjatuh disekitar pohon sawit. Pada saat lari tersebut pisau taji ayam milik saudara JABAL NUR terjatuh kurang lebih 100 (seratus) meter dari lokasi penikaman karena setelah dipergunakan untuk menikam kemudian ditarik dan dibawa lari dan badik diselipkan dipinggangnya terjatuh sekira 10 meter dari lokasi. Bahwa parang milik saudara FADLI disimpan disamping jembatan sedangkan parang milik terdakwa dibuang sekira 10 meter dari lokasi kejadian.

Bahwa selanjutnya saat saksi TAUFIK LANDATO dalam perjalanan pulang dari kantor menuju ke rumahnya melihat ada cahaya lampu motor Yamaha R15 yang sering dipakai korban SULFIADI atau saksi SUBHAN dipinggir jalan, akan tetapi mesin motor dalam keadaan mati tetapi korban SULFIADI tidak ada disekitar lokasi sepeda motor tersebut. Saksi TAUFIK LANDATO yang dalam keadaan sendirian lalu saksi memberitahukan saksi ARDI, saksi BELLI, saksi NURDIN dan saksi WANDI, kemudian korban ditemukan dengan penerangan lampu sepeda motor R15 milik korban yang ketika itu kondisi korban penuh dengan darah yang keluar dari leher bagian kanan yang terlihat bekas ada luka tusukan benda tajam dan saat ditemukannya korban SULFIADI masih hidup akan tetapi dalam kondisi kritis karena banyak darah yang keluar. Korban SULFIADI selanjutnya dibawa ke klinik Mantalapan PT. Pipit Mutiara Indah (PMI) Kec. Sekatak Buji Kab. Bulungan dan diperiksa oleh dr. FATHUR RAHMAN MUTIARA HIKMAH yang mana pada saat dibawa korban sudah dalam keadaan meninggal dunia karena kehabisan darah dengan luka robek pada bagian leher sebelah kanan.

Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Bulungan pada saat masih dalam persembunyiannya sebelum sempat melarikan diri ke Bulukumba di jl. Poros PT. PMI Sekatak Buji pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 14.30 wita. Terdakwa bersama saudara FADLI dan saudara JABAL NUR dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk dimintai keterangan serta mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 1132/VER/PKM-SB/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018 yang melakukan pemeriksaan dr. Fathur

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahman Mutiara Hikma dan diketahui oleh Kepala Puskemas Sekatak Buji Drg. Ari Tri Hapsari Wardani. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan umum : meninggal, dengan baju berwarna hitam berlengan pendek dan bercelana pendek berwarna biru tua warna kulit sawo matang kaku dan lebam mayat tidak ada.
- Kepala : rambut lurus rapi panjang kurang lebih 5 cm, tidak ditemukan memar ataupun bengkak.
- Mata : kedua mata dalam keadaan terbuka teleng mata kanan kiri berdiameter nol koma lima sentimeter dan tidak ditemukan kelainan.
- Hidung : kulit pucat, lubang hidung tidak terdapat cairan ataupun darah serta tidak ditemukan memar ataupun bengkak.
- Mulut : mulut dalam keadaan terbuka tidak terdapat cairan. Keadaan gigi lengkap.
- Leher : ditemukan luka robek pada sisi leher kanan enam sentimeter dari garis tengah atau jakun dengan tepi luka rata dan sudut lancip dengan darah mengalir dengan ukuran luka robek lima koma lima sentimeter kali satu sentimeter kedalaman dua koma lima sentimeter.
- Dada : ditemukan luka lecet pada dada kanan sisi atas sembilan sentimeter dari garis tengah dada dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter tidak ditemukan bengkak ataupun tanda tanda patah tulang.
- Perut : tidak ditemukan memar ataupun bengkak.
- Punggung : ditemukan luka lecet pada punggung bawah sisi kanan tujuh sentimeter dari garis tengah punggung dengan luka terbesar ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Tidak ditemukan memar ataupun bengkak ataupun tanda tanda patah tulang.
- Kelamin : tidak ditemukan cairan dan darah.
- Lengan dan tungkai : tidak terdapat luka maupun memar.
- Lubang pelepas/anus : tidak terdapat kotoran tidak ditemukan darah maupun cairan lain.

Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang jenazah laki-laki berumur 27 tahun yang telah diketahui identitasnya, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada leher sisi kanan dengan tepi luka rata dan sudut lancip dengan darah mengalir dengan ukuran luka robek 5,5 cm x 1 cm x 2,5 cm kecurigaan akibat benturan/kekerasan dari benda tajam. Serta terdapat luka lecet pada dada kanan sisi atas dan punggung bawah sisi kanan. Kemungkinan penyebab kematian adalah pendarahan akibat luka dari



benda tajam. Selanjutnya, sebab pasti kematian mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi (bedah mayat).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Sekatak Buji No:40/1133/ SKK/ PKM-SB/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh dr. FATHUR RAHMAN MUTIARA HIKMAH, Dokter Puskesmas Sekatak Buji yang menyatakan bahwa seorang bernama SULFIADI usia 27 Tahun jenis kelamin laki-laki telah meninggal dunia pukul 21.25 Wita tanggal 08 Juli 2018 diduga akibat benturan/ kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **ISBAR Bin PAMA** bersama dengan saudara FADLI dan saudara JABAL NUR **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan** pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Camp Sadar Peringkat II PT. PMI (Pipit Mutiara Indah) Rt. 09 Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan, Prop. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban SULFIADI**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sekira bulan November 2017 pada saat saudara JABAL NUR (berkas penuntutan terpisah) bekerja di perusahaan Sawit PT. PMI (Pipit Mutiara Indah) yang beralamat Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan. Pada saat itu saksi SUBHAN dan korban SULFIADI telah lebih dahulu bekerja pada perusahaan sawit PT (Pipit Mutiara Indah). Selama saudara JABAL NUR bekerja bersama dengan saksi SUBHAN dan korban SULFIADI tidak ada permasalahan yang terjadi, selanjutnya sekira bulan Januari 2018 saudara JABAL NUR memberitahukan kepada korban SULFIADI bahwa teman saudara JABAL NUR yakni terdakwa dan saudara FADLI (berkas penuntutan terpisah) mau ikut bekerja di Perusahaan sawit PT. PMI (Pipit Mutiara Indah) kepada korban SULFIADI dan saudara SUBHAN, kemudian



korban SULFIADI menjawab “ **mana berani dia datang pigi sini kerja kalo saya ada disini**”. Setelah itu saudara FADLI sekira pada bulan Januari 2018 masuk untuk bekerja di perusahaan sawit PT. PMI (Pipit Mutirara Indah) dan saudara ISBAR sekira bulan Pebruari 2018 masuk bekerja juga di perusahaan sawit PT PMI (Pipit Mutirara Indah). Setelah terdakwa dan saudara FADLI mulai bekerja, mereka bertiga yaitu terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR tinggal dalam 1 (satu) camp didalam area PT. PMI (Pipit Mutirara Indah) yang mana letaknya tidak jauh dari Camp korban SULFIADI dan saksi SUBHAN. Bahwa terdakwa, saudara FADLI, saudara JABAL NUR bekerja pada bagian panen buah sawit di PT. PMI (Pipit Mutirara Indah) sedangkan saksi SUBHAN (adik korban) bekerja dibagian loading buah sawit serta korban SULFIADI bekerja pada staff kantor pada perusahaan sawit.

Bahwa pada tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wita pada saat terdakwa, saudara JABAL NUR dan saudara FADLI berada didepan Camp Mandor saksi AMIR sambil bermain game lewat Handphone, kemudian datang korban bersama dengan saksi SUBHAN berdiri didepan saudara FADLI, saudara JABAL NUR dan terdakwa dengan mengatakan “**Hai tailaso, disinilah kita liat siapa yang jago, jangan jago kandang, majulah kalo berani, mau laripun tidak akan sampai dikampung**”, selanjutnya korban SULFIADI mengatakan “ **Mewano Keredi** ” (Melawan kau). Pada saat itu baik terdakwa, saudara FADLI, dan saudara JABAL NUR diam dan tidak melawan sampai kemudian datang saksi NURDIN datang untuk meleraikan. Kemudian terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR pergi kembali ke Camp tempat tinggal mereka. Sesampainya di Camp tempat tinggal terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR kemudian terdakwa menanggapi dan membahas dengan mengatakan “**Nda bagus kalo di kasih begini kita ini**” selanjutnya saudara FADLI mengatakan “**Iyalah, tidak bagus memang kita dikasih begini ini**” dan saudara JABAL NUR menyahuti juga dengan mengatakan “ **iya malu kita**” lalu terdakwa mengatakan “**kita bunuh aja mereka yang mana-mana kita dapat**” pada saat itu juga saudara FADLI dan saudara JABAL NUR menyetujui saran dari terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wita ketika terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR pergi menuju Camp. Mandor saksi AMIR untuk mengambil gaji, ketika melewati camp. Korban SULFIADI dan saksi SUBHAN yang pada saat berada



didepan Camp SUBHAN berteriak “**sambung lagi kah**” pada saat itu korban SULFIADI juga berteriak “**melawan sudah kah**” yang mana terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR tetap tidak menanggapi dan melanjutkan berjalan ke arah camp saksi AMIR. Setelah pulang dari mengambil gaji dirumah mandor saksi AMIR selanjutnya terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR pulang ke camp mereka untuk beristirahat, lalu keesokan harinya pada hari Minggu sekira pukul 09.00 wita setelah bangun tidur terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR membicarakan bagaimana cara untuk membunuh salah satu antara korban SULFIADI atau saksi SUBHAN sambil berjalan menuju ke Jl. Poros PT. PMI (Pipit Mutiara Indah) Rt. 09 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan. Setelah melihat situasi disekitar sekira pukul 14.00 Wita terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR dalam perjalanan pulang kembali ke camp saudara FADLI mengatakan “ **kita racun saja dia, kita masukan ke dalam tong air di camp. Korban dan saksi SUBHAN**” yang kemudian disepakati oleh saudara JABAL NUR dan terdakwa. Selanjutnya setelah sampai di camp, saudara FADLI meminjam motor saksi NAWIR untuk pergi berboncengan dengan saudara JABAL NUR ke toko di kampung Sekatak Buji mencari racun tikus, namun setelah tidak mendapatkan racun tikus racun akhirnya saudara FADLI dan saudara JABAL NUR kembali ke camp sebelum maghrib.

Bahwa sekira pukul 20.15 wita setelah sampai Camp Sadar Peringkat II PT. PMI Rt.09 Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR menunggu dan bersembunyi diantara pohon sawit yang mana kondisi sekitarnya gelap karena tidak ada lampu penerangan. Sekira pukul 20.30 wita saat itu korban SULFIADI lewat menuju arah camp mengendarai sepeda motor Yamaha R15 warna biru hitam, lalu pada saat korban SULFIADI sudah dekat kemudian saudara JABAL NUR mencegat/ menghentikan korban SULFIADI sambil mengatakan “**mayengko**” pada saat itu korban SULFIADI berhenti kemudian terdakwa dan saudara FADLI keluar dari persembunyiannya mendatangi korban SULFIADI, selanjutnya saudara JABAL NUR langsung meloncat naik duduk di kursi belakang langsung menikam leher korban SULFIADI bagian kanan dengan menggunakan pisau taji ayam yang dipegangnya dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Saudara JABAL NUR menikam leher korban SULFIADI dengan pisau taji ayam sedangkan terdakwa memegang tangan kanan korban SULFIADI dengan kedua tangan sambil memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah parang yang menghadap ke belakang karena berusaha untuk melawan lalu saudara FADLI memegang tangan sebelah kiri korban SULFIADI menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang parang dengan posisi parang mengarah ke belakang. saudara FADLI dan terdakwa menggunakan senjata tajam yang dibawa masing-masing oleh saudara JABAL NUR yang telah menikam leher korban dengan pisau taji ayam pada saat itu langsung muncrat/mengucurkan darah segar dan terdakwa berteriak “**uuhh**” karena kaget saudara JABAL NUR langsung melompat dari jok sepeda motor bagian belakang korban SULFIADI dengan berteriak kepada saudara FADLI dan terdakwa “**Ayo lari..**”. Pada saat itu terdakwa dan saudara FADLI langsung melepaskan pegangan tangannya kepada korban kemudian terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR melarikan diri ke dalam kebun sawit untuk bersembunyi lalu korban SULFIADI tancap gas pergi ke arah camp dan terjatuh disekitar pohon sawit. Pada saat lari tersebut pisau taji ayam milik saudara JABAL NUR terjatuh kurang lebih 100 (seratus) meter dari lokasi penikaman karena setelah dipergunakan untuk menikam kemudian ditarik dan dibawa lari dan badik diselipkan dipinggangnya terjatuh sekira 10 meter dari lokasi. Bahwa parang milik saudara FADLI disimpan disamping jembatan sedangkan parang milik terdakwa dibuang sekira 10 meter dari lokasi kejadian.

Bahwa selanjutnya saat saksi TAUFIK LANDATO dalam perjalanan pulang dari kantor menuju ke rumahnya melihat ada cahaya lampu motor Yamaha R15 yang sering dipakai korban SULFIADI atau saksi SUBHAN dipinggir jalan, akan tetapi mesin motor dalam keadaan mati tetapi korban SULFIADI tidak ada disekitar lokasi sepeda motor tersebut. Saksi TAUFIK LANDATO yang dalam keadaan sendirian lalu saksi memberitahukan saksi ARDI, saksi BELLI, saksi NURDIN dan saksi WANDI, kemudian korban ditemukan dengan penerangan lampu sepeda motor R15 milik korban yang ketika itu kondisi korban penuh dengan darah yang keluar dari leher bagian kanan yang terlihat bekas ada luka tusukan benda tajam dan saat ditemukannya korban SULFIADI masih hidup akan tetapi dalam kondisi kritis karena banyak darah yang keluar. Korban SULFIADI selanjutnya dibawa ke klinik Mantalapan PT. Pipit Mutiara Indah (PMI) Kec. Sekatak Buji Kab. Bulungan dan diperiksa oleh dr. FATHUR RAHMAN MUTIARA HIKMAH yang mana pada saat dibawa korban sudah dalam keadaan meninggal dunia karena kehabisan darah dengan luka robek pada bagian leher sebelah kanan.

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Bulungan pada saat masih dalam persembunyiannya sebelum sempat melarikan diri ke Bulukumba di jl. Poros PT. PMI Sekatak Buji pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 14.30 wita. Terdakwa bersama saudara FADLI dan saudara JABAL NUR dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk dimintai keterangan serta mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 1132/VER/PKM-SB/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018 yang melakukan pemeriksaan dr. Fathur Rahman Mutiara Hikma dan diketahui oleh Kepala Puskesmas Sekatak Buji Drg. Ari Tri Hapsari Wardani. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan umum : meninggal, dengan baju berwarna hitam berlengan pendek dan bercelana pendek berwarna biru tua warna kulit sawo matang kaku dan lebam mayat tidak ada.
- Kepala : rambut lurus rapi panjang kurang lebih 5 cm, tidak ditemukan memar ataupun bengkak.
- Mata : kedua mata dalam keadaan terbuka teleng mata kanan kiri berdiameter nol koma lima sentimeter dan tidak ditemukan kelainan.
- Hidung : kulit pucat, lubang hidung tidak terdapat cairan ataupun darah serta tidak ditemukan memar ataupun bengkak.
- Mulut : mulut dalam keadaan terbuka tidak terdapat cairan. Keadaan gigi lengkap.
- Leher : ditemukan luka robek pada sisi leher kanan enam sentimeter dari garis tengah atau jakun dengan tepi luka rata dan sudut lancip dengan darah mengalir dengan ukuran luka robek lima koma lima sentimeter kali satu sentimeter kedalaman dua koma lima sentimeter.
- Dada : ditemukan luka lecet pada dada kanan sisi atas sembilan sentimeter dari garis tengah dada dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter tidak ditemukan bengkak ataupun tanda tanda patah tulang.
- Perut : tidak ditemukan memar ataupun bengkak.
- Punggung : ditemukan luka lecet pada punggung bawah sisi kanan tujuh sentimeter dari garis tengah punggung dengan luka terbesar ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Tidak ditemukan memar ataupun bengkak ataupun tanda tanda patah tulang.
- Kelamin : tidak ditemukan cairan dan darah.
- Lengan dan tungkai : tidak terdapat luka maupun memar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lubang pelepas/anus : tidak terdapat kotoran tidak ditemukan darah maupun cairan lain.

Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang jenazah laki-laki berumur 27 tahun yang telah diketahui identitasnya, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada leher sisi kanan dengan tepi luka rata dan sudut lancip dengan darah mengalir dengan ukuran luka robek 5,5 cm x 1 cm x 2,5 cm kecurigaan akibat benturan/kekerasan dari benda tajam. Serta terdapat luka lecet pada dada kanan sisi atas dan punggung bawah sisi kanan. Kemungkinan penyebab kematian adalah pendarahan akibat luka dari benda tajam. Selanjutnya, sebab pasti kematian mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi (bedah mayat).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Sekatak Buji No:40/1133/ SKK/ PKM-SB/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh dr. FATHUR RAHMAN MUTIARA HIKMAH, Dokter Puskesmas Sekatak Buji yang menyatakan bahwa seorang bernama SULFIADI usia 27 Tahun jenis kelamin laki-laki telah meninggal dunia pukul 21.25 Wita tanggal 08 Juli 2018 diduga akibat benturan/ kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ISBAR Bin PAMA** bersama dengan saudara **FADLI** dan saudara **JABAL NUR** pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Camp Sadar Peringkat II PT. PMI (Pipit Mutiara Indah) Rt. 09 Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan, Prop. Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut, **secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban SULFIADI yang mengakibatkan maut.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sekira bulan November 2017 pada saat saudara **JABAL NUR** (berkas penuntutan terpisah) bekerja di perusahaan Sawit PT. PMI (Pipit

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Indah) yang beralamat Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan. Pada saat itu saksi SUBHAN dan korban SULFIADI telah lebih dahulu bekerja pada perusahaan sawit PT (Pipit Mutiara Indah). Selama saudara JABAL NUR bekerja bersama dengan saksi SUBHAN dan korban SULFIADI tidak ada permasalahan yang terjadi, selanjutnya sekira bulan Januari 2018 saudara JABAL NUR memberitahukan kepada korban SULFIADI bahwa teman saudara JABAL NUR yakni terdakwa dan saudara FADLI (berkas penuntutan terpisah) mau ikut bekerja di Perusahaan sawit PT. PMI (Pipit Mutirara Indah) kepada korban SULFIADI dan saudara SUBHAN, kemudian korban SULFIADI menjawab “ **mana berani dia datang pigi sini kerja kalo saya ada disini**”. Setelah itu saudara FADLI sekira pada bulan Januari 2018 masuk untuk bekerja di perusahaan sawit PT. PMI (Pipit Mutirara Indah) dan saudara ISBAR sekira bulan Pebruari 2018 masuk bekerja juga di perusahaan sawit PT PMI (Pipit Mutirara Indah). Setelah terdakwa dan saudara FADLI mulai bekerja, mereka bertiga yaitu terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR tinggal dalam 1 (satu) camp didalam area PT. PMI (Pipit Mutirara Indah) yang mana letaknya tidak jauh dari Camp korban SULFIADI dan saksi SUBHAN. Bahwa terdakwa, saudara FADLI, saudara JABAL NUR bekerja pada bagian panen buah sawit di PT. PMI (Pipit Mutirara Indah) sedangkan saksi SUBHAN (adik korban) bekerja dibagian loading buah sawit serta korban SULFIADI bekerja pada staff kantor pada perusahaan sawit.

Bahwa pada tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wita pada saat terdakwa, saudara JABAL NUR dan saudara FADLI berada didepan Camp Mandor saksi AMIR sambil bermain game lewat Handphone, kemudian datang korban bersama dengan saksi SUBHAN berdiri didepan saudara FADLI, saudara JABAL NUR dan terdakwa dengan mengatakan “**Hai tailaso, disinilah kita liat siapa yang jago, jangan jago kandang, majulah kalo berani, mau laripun tidak akan sampai dikampung**”, selanjutnya korban SULFIADI mengatakan “**Mewano Keredi**” (Melawan kau). Pada saat itu baik terdakwa, saudara FADLI, dan saudara JABAL NUR diam dan tidak melawan sampai kemudian datang saksi NURDIN datang untuk melerai. Kemudian terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR pergi kembali ke Camp tempat tinggal mereka. Sesampainya di Camp tempat tinggal terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR kemudian terdakwa menanggapi dan membahas dengan mengatakan “**Nda bagus kalo di kasih begini kita ini**” selanjutnya saudara FADLI mengatakan

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Iyalah, tidak bagus memang kita dikasih begini ini" dan saudara JABAL NUR menyahuti juga dengan mengatakan *"iya malu kita"* lalu terdakwa mengatakan *"kita bunuh aja mereka yang mana-mana kita dapat"* pada saat itu juga saudara FADLI dan saudara JABAL NUR menyetujui saran dari terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wita ketika terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR pergi menuju Camp. Mandor saksi AMIR untuk mengambil gaji, ketika melewati camp. Korban SULFIADI dan saksi SUBHAN yang pada saat berada didepan Camp SUBHAN berteriak *"sambung lagi kah"* pada saat itu korban SULFIADI juga berteriak *"melawan sudah kah"* yang mana terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR tetap tidak menanggapi dan melanjutkan berjalan ke arah camp saksi AMIR. Setelah pulang dari mengambil gaji di rumah mandor saksi AMIR selanjutnya terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR pulang ke camp mereka untuk beristirahat, lalu keesokan harinya pada hari Minggu sekira pukul 09.00 wita setelah bangun tidur terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR membicarakan bagaimana cara untuk membunuh salah satu antara korban SULFIADI atau saksi SUBHAN sambil berjalan menuju ke Jl. Poros PT. PMI (Pipit Mutiara Indah) Rt. 09 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan. Setelah melihat situasi disekitar sekira pukul 14.00 Wita terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR dalam perjalanan pulang kembali ke camp saudara FADLI mengatakan *"kita racun saja dia, kita masukan ke dalam tong air di camp. Korban dan saksi SUBHAN"* yang kemudian disepakati oleh saudara JABAL NUR dan terdakwa. Selanjutnya setelah sampai di camp, saudara FADLI meminjam motor saksi NAWIR untuk pergi berboncengan dengan saudara JABAL NUR ke toko di kampung Sekatak Buji mencari racun tikus, namun setelah tidak mendapatkan racun tikus racun akhirnya saudara FADLI dan saudara JABAL NUR kembali ke camp sebelum maghrib. Oleh karena racun tikus gagal diperoleh kemudian sekitar jam 20.00 Wita terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR menunggu korban atau saksi SUBHAN yang melewati camp Sadar Peringkat II PT. PMI, Rt.09 Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan yang mana saudara JABAL NUR membawa 1 (satu) pisau taji ayam warna silver dengan pangkal pisau taji berwarna hitam dan 1 (satu) buah pisau badik lengkap dengan sarungnya berwarna coklat yang terdakwa ambil dari kamarnya dan kesemuanya adalah milik saudara FADLI sendiri. Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) buah parang warna hitam panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) sentimeter ujung parang datar yang diambil dari kamar terdakwa dan merupakan miliknya sendiri. saudara FADLI membawa 1 (satu) buah parang warna hitam panjang kurang lebih 66 (enam puluh enam) sentimeter dengan ujung parang runcing yang diambil dari kamarnya saudara FADLI.

Bahwa sekira pukul 20.15 wita setelah sampai Camp Sadar Peringkat II PT. PMI Rt.09 Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR menunggu dan bersembunyi diantara pohon sawit yang mana kondisi sekitarnya gelap karena tidak ada lampu penerangan. Sekira pukul 20.30 wita saat itu korban SULFIADI lewat menuju arah camp mengendarai sepeda motor Yamaha R15 warna biru hitam, lalu pada saat korban SULFIADI sudah dekat kemudian saudara JABAL NUR mencegat/ menghentikan korban SULFIADI sambil mengatakan "**mayengko**" pada saat itu korban SULFIADI berhenti kemudian terdakwa dan saudara FADLI keluar dari persembunyiannya mendatangi korban SULFIADI, selanjutnya saudara JABAL NUR langsung meloncat naik duduk di kursi belakang langsung menikam leher korban SULFIADI bagian kanan dengan menggunakan pisau taji ayam yang dipegangnya dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Saudara JABAL NUR menikam leher korban SULFIADI dengan pisau taji ayam sedangkan terdakwa memegang tangan kanan korban SULFIADI dengan kedua tangan sambil memegang sebuah parang yang menghadap ke belakang karena berusaha untuk melawan lalu saudara FADLI memegang tangan sebelah kiri korban SULFIADI menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang parang dengan posisi parang mengarah ke belakang. saudara FADLI dan terdakwa menggunakan senjata tajam yang dibawa masing-masing oleh saudara JABAL NUR yang telah menikam leher korban dengan pisau taji ayam pada saat itu langsung muncrat/mengucurkan darah segar dan terdakwa berteriak "**uuhh**" karena kaget saudara JABAL NUR langsung melompat dari jok sepeda motor bagian belakang korban SULFIADI dengan berteriak kepada saudara FADLI dan terdakwa "**Ayo lari..**". Pada saat itu terdakwa dan saudara FADLI langsung melepaskan pegangan tangannya kepada korban kemudian terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR melarikan diri ke dalam kebun sawit untuk bersembunyi lalu korban SULFIADI tancap gas pergi ke arah camp dan terjatuh disekitar pohon sawit. Pada saat lari tersebut pisau taji ayam milik saudara JABAL NUR terjatuh kurang lebih 100 (seratus) meter dari lokasi penikaman karena setelah

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dipergunakan untuk menikam kemudian ditarik dan dibawa lari dan badik diselipkan dipinggangnya terjatuh sekira 10 meter dari lokasi. Bahwa parang milik saudara FADLI disimpan disamping jembatan sedangkan parang milik terdakwa dibuang sekira 10 meter dari lokasi kejadian.

Bahwa selanjutnya saat saksi TAUFIK LANDATO dalam perjalanan pulang dari kantor menuju ke rumahnya melihat ada cahaya lampu motor Yamaha R15 yang sering dipakai korban SULFIADI atau saksi SUBHAN dipinggir jalan, akan tetapi mesin motor dalam keadaan mati tetapi korban SULFIADI tidak ada disekitar lokasi sepeda motor tersebut. Saksi TAUFIK LANDATO yang dalam keadaan sendirian lalu saksi memberitahukan saksi ARDI, saksi BELLI, saksi NURDIN dan saksi WANDI, kemudian korban ditemukan dengan penerangan lampu sepeda motor R15 milik korban yang ketika itu kondisi korban penuh dengan darah yang keluar dari leher bagian kanan yang terlihat bekas ada luka tusukan benda tajam dan saat ditemukannya korban SULFIADI masih hidup akan tetapi dalam kondisi kritis karena banyak darah yang keluar. Korban SULFIADI selanjutnya dibawa ke klinik Mantalapan PT. Pipit Mutiara Indah (PMI) Kec. Sekatak Buji Kab. Bulungan dan diperiksa oleh dr. FATHUR RAHMAN MUTIARA HIKMAH yang mana pada saat dibawa korban sudah dalam keadaan meninggal dunia karena kehabisan darah dengan luka robek pada bagian leher sebelah kanan.

Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Bulungan pada saat masih dalam persembunyiannya sebelum sempat melarikan diri ke Bulukumba di jl. Poros PT. PMI Sekatak Buji pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 14.30 wita. Terdakwa bersama saudara FADLI dan saudara JABAL NUR dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk dimintai keterangan serta mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 1132/VER/PKM-SB/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018 yang melakukan pemeriksaan dr. Fathur Rahman Mutiara Hikma dan diketahui oleh Kepala Puskemas Sekatak Buji Drg. Ari Tri Hapsari Wardani. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan umum : meninggal, dengan baju berwarna hitam berlengan pendek dan bercelana pendek berwarna biru tua warna kulit sawo matang kaku dan lebam mayat tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : rambut lurus rapi panjang kurang lebih 5 cm, tidak ditemukan memar ataupun bengkak.
- Mata : kedua mata dalam keadaan terbuka teleng mata kanan kiri berdiameter nol koma lima sentimeter dan tidak ditemukan kelainan.
- Hidung : kulit pucat, lubang hidung tidak terdapat cairan ataupun darah serta tidak ditemukan memar ataupun bengkak.
- Mulut : mulut dalam keadaan terbuka tidak terdapat cairan. Keadaan gigi lengkap.
- Leher : ditemukan luka robek pada sisi leher kanan enam sentimeter dari garis tengah atau jakun dengan tepi luka rata dan sudut lancip dengan darah mengalir dengan ukuran luka robek lima koma lima sentimeter kali satu sentimeter kedalaman dua koma lima sentimeter.
- Dada : ditemukan luka lecet pada dada kanan sisi atas sembilan sentimeter dari garis tengah dada dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter tidak ditemukan bengkak ataupun tanda tanda patah tulang.
- Perut : tidak ditemukan memar ataupun bengkak.
- Punggung : ditemukan luka lecet pada punggung bawah sisi kanan tujuh sentimeter dari garis tengah punggung dengan luka terbesar ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Tidak ditemukan memar ataupun bengkak ataupun tanda tanda patah tulang.
- Kelamin : tidak ditemukan cairan dan darah.
- Lengan dan tungkai : tidak terdapat luka maupun memar.
- Lubang pelepas/anus : tidak terdapat kotoran tidak ditemukan darah maupun cairan lain.

Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang jenazah laki-laki berumur 27 tahun yang telah diketahui identitasnya, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada leher sisi kanan dengan tepi luka rata dan sudut lancip dengan darah mengalir dengan ukuran luka robek 5,5 cm x 1 cm x 2,5 cm kecurigaan akibat benturan/kekerasan dari benda tajam. Serta terdapat luka lecet pada dada kanan sisi atas dan punggung bawah sisi kanan. Kemungkinan penyebab kematian adalah pendarahan akibat luka dari benda tajam. Selanjutnya, sebab pasti kematian mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi (bedah mayat).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Sekatak Buji No:40/1133/ SKK/ PKM-SB/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh dr. FATHUR RAHMAN MUTIARA HIKMAH, Dokter

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Sekatak Buji yang menyatakan bahwa seorang bernama SULFIADI usia 27 Tahun jenis kelamin laki-laki telah meninggal dunia pukul 21.25 Wita tanggal 08 Juli 2018 diduga akibat benturan/ kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 170** ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **ISBAR Bin PAMA** bersama dengan saudara **FADLI** dan saudara **JABAL NUR sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan** pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Camp Sadar Peringkat II PT. PMI (Pipit Mutiara Indah) Rt. 09 Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan, Prop. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban SULFIADI**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sekira bulan November 2017 pada saat saudara **JABAL NUR** (berkas penuntutan terpisah) bekerja di perusahaan Sawit PT. PMI (Pipit Mutiara Indah) yang beralamat Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan. Pada saat itu saksi **SUBHAN** dan korban **SULFIADI** telah lebih dahulu bekerja pada perusahaan sawit PT (Pipit Mutiara Indah). Selama saudara **JABAL NUR** bekerja bersama dengan saksi **SUBHAN** dan korban **SULFIADI** tidak ada permasalahan yang terjadi, selanjutnya sekira bulan Januari 2018 saudara **JABAL NUR** memberitahukan kepada korban **SULFIADI** bahwa teman saudara **JABAL NUR** yakni terdakwa dan saudara **FADLI** (berkas penuntutan terpisah) mau ikut bekerja di Perusahaan sawit PT. PMI (Pipit Mutiara Indah) kepada korban **SULFIADI** dan saudara **SUBHAN**, kemudian korban **SULFIADI** menjawab “ **mana berani dia datang pigi sini kerja kalo saya ada disini**”. Setelah itu saudara **FADLI** sekira pada bulan Januari 2018 masuk untuk bekerja di perusahaan sawit PT. PMI (Pipit Mutiara Indah) dan saudara **ISBAR** sekira bulan Pebruari 2018 masuk bekerja juga di

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan sawit PT PMI (Pipit Mutirara Indah). Setelah terdakwa dan saudara FADLI mulai bekerja, mereka bertiga yaitu terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR tinggal dalam 1 (satu) camp didalam area PT. PMI (Pipit Mutirara Indah) yang mana letaknya tidak jauh dari Camp korban SULFIADI dan saksi SUBHAN. Bahwa terdakwa, saudara FADLI, saudara JABAL NUR bekerja pada bagian panen buah sawit di PT. PMI (Pipit Mutirara Indah) sedangkan saksi SUBHAN (adik korban) bekerja dibagian loading buah sawit serta korban SULFIADI bekerja pada staff kantor pada perusahaan sawit.

Bahwa pada tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wita pada saat terdakwa, saudara JABAL NUR dan saudara FADLI berada didepan Camp Mandor saksi AMIR sambil bermain game lewat Handphone, kemudian datang korban bersama dengan saksi SUBHAN berdiri didepan saudara FADLI, saudara JABAL NUR dan terdakwa dengan mengatakan "**Hai tailaso, disinilah kita liat siapa yang jago, jangan jago kandang, majulah kalo berani, mau laripun tidak akan sampai dikampung**", selanjutnya korban SULFIADI mengatakan "**Mewano Keredi**" (Melawan kau). Pada saat itu baik terdakwa, saudara FADLI, dan saudara JABAL NUR diam dan tidak melawan sampai kemudian datang saksi NURDIN datang untuk meleraikan. Kemudian terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR pergi kembali ke Camp tempat tinggal mereka. Sesampainya di Camp tempat tinggal terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR kemudian terdakwa menanggapi dan membahas dengan mengatakan "**Nda bagus kalo di kasih begini kita ini**" selanjutnya saudara FADLI mengatakan "**Iyalah, tidak bagus memang kita dikasih begini ini**" dan saudara JABAL NUR menyahuti juga dengan mengatakan "**iya malu kita**" lalu terdakwa mengatakan "**kita bunuh aja mereka yang mana-mana kita dapat**" pada saat itu juga saudara FADLI dan saudara JABAL NUR menyetujui saran dari terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wita ketika terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR pergi menuju Camp. Mandor saksi AMIR untuk mengambil gaji, ketika melewati camp. Korban SULFIADI dan saksi SUBHAN yang pada saat berada didepan Camp SUBHAN berteriak "**sambung lagi kah**" pada saat itu korban SULFIADI juga berteriak "**melawan sudah kah**" yang mana terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR tetap tidak menanggapi dan melanjutkan berjalan ke arah camp saksi AMIR. Setelah pulang dari

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil gaji dirumah mandor saksi AMIR selanjutnya terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR pulang ke camp mereka untuk beristirahat, lalu keesokan harinya pada hari Minggu sekira pukul 09.00 wita setelah bangun tidur terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR membicarakan bagaimana cara untuk membunuh salah satu antara korban SULFIADI atau saksi SUBHAN sambil berjalan menuju ke Jl. Poros PT. PMI (Pipit Mutiara Indah) Rt. 09 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan. Setelah melihat situasi disekitar sekira pukul 14.00 Wita terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR dalam perjalanan pulang kembali ke camp saudara FADLI mengatakan “ **kita racun saja dia, kita masukan ke dalam tong air di camp. Korban dan saksi SUBHAN**” yang kemudian disepakati oleh saudara JABAL NUR dan terdakwa. Selanjutnya setelah sampai di camp, saudara FADLI meminjam motor saksi NAWIR untuk pergi berboncengan dengan saudara JABAL NUR ke toko di kampung Sekatak Buji mencari racun tikus, namun setelah tidak mendapatkan racun tikus racun akhirnya saudara FADLI dan saudara JABAL NUR kembali ke camp sebelum maghrib. Oleh karena racun tikus gagal diperoleh kemudian sekitar jam 20.00 Wita terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR menunggu korban atau saksi SUBHAN yang melewati camp Sadar Peringkat II PT. PMI, Rt.09 Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan yang mana saudara JABAL NUR membawa 1 (satu) pisau taji ayam warna silver dengan pangkal pisau taji berwarna hitam dan 1 (satu) buah pisau badik lengkap dengan sarungnya berwarna coklat yang terdakwa ambil dari kamarnya dan kesemuanya adalah milik saudara FADLI sendiri. Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang warna hitam panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) sentimeter ujung parang datar yang diambil dari kamar terdakwa dan merupakan miliknya sendiri. saudara FADLI membawa 1 (satu) buah parang warna hitam panjang kurang lebih 66 (enam puluh enam) sentimeter dengan ujung parang runcing yang diambil dari kamarnya saudara FADLI.

Bahwa sekira pukul 20.15 wita setelah sampai Camp Sadar Peringkat II PT. PMI Rt.09 Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR menunggu dan bersembunyi diantara pohon sawit yang mana kondisi sekitarnya gelap karena tidak ada lampu penerangan. Sekira pukul 20.30 wita saat itu korban SULFIADI lewat menuju arah camp mengendarai sepeda motor Yamaha R15 warna biru hitam, lalu pada saat korban SULFIADI sudah dekat kemudian saudara JABAL NUR mencegat/ menghentikan korban SULFIADI sambil



mengatakan “**mayengko**” pada saat itu korban SULFIADI berhenti kemudian terdakwa dan saudara FADLI keluar dari persembunyiannya mendatangi korban SULFIADI, selanjutnya saudara JABAL NUR langsung melompat naik duduk di kursi belakang langsung menikam leher korban SULFIADI bagian kanan dengan menggunakan pisau taji ayam yang dipegangnya dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Saudara JABAL NUR menikam leher korban SULFIADI dengan pisau taji ayam sedangkan terdakwa memegang tangan kanan korban SULFIADI dengan kedua tangan sambil memegang sebuah parang yang menghadap ke belakang karena berusaha untuk melawan lalu saudara FADLI memegang tangan sebelah kiri korban SULFIADI menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang parang dengan posisi parang mengarah ke belakang. saudara FADLI dan terdakwa menggunakan senjata tajam yang dibawa masing-masing oleh saudara JABAL NUR yang telah menikam leher korban dengan pisau taji ayam pada saat itu langsung muncrat/mengucurkan darah segar dan terdakwa berteriak “**uuuh**” karena kaget saudara JABAL NUR langsung melompat dari jok sepeda motor bagian belakang korban SULFIADI dengan berteriak kepada saudara FADLI dan terdakwa “**Ayo lari..**”. Pada saat itu terdakwa dan saudara FADLI langsung melepaskan pegangan tangannya kepada korban kemudian terdakwa, saudara FADLI dan saudara JABAL NUR melarikan diri ke dalam kebun sawit untuk bersembunyi lalu korban SULFIADI tancap gas pergi ke arah camp dan terjatuh disekitar pohon sawit. Pada saat lari tersebut pisau taji ayam milik saudara JABAL NUR terjatuh kurang lebih 100 (seratus) meter dari lokasi penikaman karena setelah dipergunakan untuk menikam kemudian ditarik dan dibawa lari dan badik diselipkan dipinggangnya terjatuh sekira 10 meter dari lokasi. Bahwa parang milik saudara FADLI disimpan disamping jembatan sedangkan parang milik terdakwa dibuang sekira 10 meter dari lokasi kejadian.

Bahwa selanjutnya saat saksi TAUFIK LANDATO dalam perjalanan pulang dari kantor menuju ke rumahnya melihat ada cahaya lampu motor Yamaha R15 yang sering dipakai korban SULFIADI atau saksi SUBHAN dipinggir jalan, akan tetapi mesin motor dalam keadaan mati tetapi korban SULFIADI tidak ada disekitar lokasi sepeda motor tersebut. Saksi TAUFIK LANDATO yang dalam keadaan sendirian lalu saksi memberitahukan saksi ARDI, saksi BELLI, saksi NURDIN dan saksi WANDI, kemudian korban ditemukan dengan penerangan lampu sepeda motor R15 milik korban yang



ketika itu kondisi korban penuh dengan darah yang keluar dari leher bagian kanan yang terlihat bekas ada luka tusukan benda tajam dan saat ditemukannya korban SULFIADI masih hidup akan tetapi dalam kondisi kritis karena banyak darah yang keluar. Korban SULFIADI selanjutnya dibawa ke klinik Mantalapan PT. Pipit Mutiara Indah (PMI) Kec. Sekatak Buji Kab. Bulungan dan diperiksa oleh dr. FATHUR RAHMAN MUTIARA HIKMAH yang mana pada saat dibawa korban sudah dalam keadaan meninggal dunia karena kehabisan darah dengan luka robek pada bagian leher sebelah kanan.

Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Bulungan pada saat masih dalam persembunyiannya sebelum sempat melarikan diri ke Bulukumba di jl. Poros PT. PMI Sekatak Buji pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 14.30 wita. Terdakwa bersama saudara FADLI dan saudara JABAL NUR dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk dimintai keterangan serta mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 1132/VER/PKM-SB/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018 yang melakukan pemeriksaan dr. Fathur Rahman Mutiara Hikma dan diketahui oleh Kepala Puskemas Sekatak Buji Drg. Ari Tri Hapsari Wardani. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan umum : meninggal, dengan baju berwarna hitam berlempang pendek dan bercelana pendek berwarna biru tua warna kulit sawo matang kaku dan lebam mayat tidak ada.
- Kepala : rambut lurus rapi panjang kurang lebih 5 cm, tidak ditemukan memar ataupun bengkak.
- Mata : kedua mata dalam keadaan terbuka teleng mata kanan kiri berdiameter nol koma lima sentimeter dan tidak ditemukan kelainan.
- Hidung : kulit pucat, lubang hidung tidak terdapat cairan ataupun darah serta tidak ditemukan memar ataupun bengkak.
- Mulut : mulut dalam keadaan terbuka tidak terdapat cairan. Keadaan gigi lengkap.
- Leher : ditemukan luka robek pada sisi leher kanan enam sentimeter dari garis tengah atau jakun dengan tepi luka rata dan sudut lancip dengan darah mengalir dengan ukuran luka robek lima koma lima sentimeter kali satu sentimeter kedalaman dua koma lima sentimeter.
- Dada : ditemukan luka lecet pada dada kanan sisi atas sembilan sentimeter dari garis tengah dada dengan ukuran tiga koma lima



sentimeter kali nol koma lima sentimeter tidak ditemukan bengkak ataupun tanda tanda patah tulang.

- Perut : tidak ditemukan memar ataupun bengkak.
- Punggung : ditemukan luka lecet pada punggung bawah sisi kanan tujuh sentimeter dari garis tengah punggung dengan luka terbesar ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Tidak ditemukan memar ataupun bengkak ataupun tanda tanda patah tulang.
- Kelamin : tidak ditemukan cairan dan darah.
- Lengan dan tungkai : tidak terdapat luka maupun memar.
- Lubang pelepas/anus : tidak terdapat kotoran tidak ditemukan darah maupun cairan lain.

Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang jenazah laki-laki berumur 27 tahun yang telah diketahui identitasnya, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada leher sisi kanan dengan tepi luka rata dan sudut lancip dengan darah mengalir dengan ukuran luka robek 5,5 cm x 1 cm x 2,5 cm kecurigaan akibat benturan/kekerasan dari benda tajam. Serta terdapat luka lecet pada dada kanan sisi atas dan punggung bawah sisi kanan. Kemungkinan penyebab kematian adalah pendarahan akibat luka dari benda tajam. Selanjutnya, sebab pasti kematian mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi (bedah mayat).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Sekatak Buji No:40/1133/ SKK/ PKM-SB/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh dr. FATHUR RAHMAN MUTIARA HIKMAH, Dokter Puskesmas Sekatak Buji yang menyatakan bahwa seorang bernama SULFIADI usia 27 Tahun jenis kelamin laki-laki telah meninggal dunia pukul 21.25 Wita tanggal 08 Juli 2018 diduga akibat benturan/ kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:



1. ZULKIFLI Bin MUSTAPA;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar jam 21:00 WITA saksi didatangi oleh saksi BELLI yang mendatangi kantor meminta bantuan pinjam mobil untuk menolong Sulfiandi yang terluka parah yang berada di jalan menuju perumahan karyawan yang memberitahukan bahwa korban terluka parah dan mengeluarkan banyak darah dan terdapat luka pada bagian leher.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Belli dengan menggunakan mobil menuju ke lokasi korban terjatuh.
- Bahwa sesampai di tempat yang dimaksud oleh saksi Belli ternyata korban Sulfiandi sudah tidak berada di lokasi tempat jatuhnya dengan asumsi korban telah dibawa oleh saksi Nurdin dan saksi Wandu.
- Bahwa penyebab kematian korban Sulfiandi tidak mengetahuinya akan tetapi pada bagian leher sebelah kanan terdapat luka tusuk benda tajam yang mana luka tersebut masih mengeluarkan darah segar.
- Bahwa korban Sulfiandi ketika ditemukan pada saat itu posisinya berada dipinggir jalan dengan posisi rebah sedang mesin motor yang dikendarainya dalam keadaan mati sedang lampu motor dalam keadaan menyala dan menyorot ke arah jalan dan bodi motor berlumuran darah.
- Bahwa jalan disekitar camp tersebut dalam keadaan gelap tidak ada penerangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BELLI SOLEMANSYAH Bin HERMAN;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 21:00 WITA saksi didatangi oleh saksi Zulkifli meminta bantuan pinjam mobil untuk menolong Sulfiandi yang terluka parah yang berada di jalan menuju perumahan karyawan yang memberitahukan bahwa korban terluka parah dan mengeluarkan banyak darah dan terdapat luka pada bagian leher.
- Bahwa kemudian saksi dengan menggunakan mobil bersama saksi Zulkifli menuju lokasi tempat korban terbaring jatuh .



- Bahwa sesampai di tempat yang dimaksud oleh ternyata korban Sulfiandi sudah tidak berada dilokasi tempat jatuhnya dengan asumsi jorban telah dibawa oleh saksi Nurdin dan saksi Wandu.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa penyebab kematian korban Sulfiandi tidak mengetahuinya akan tetapi pada bagian leher sebelah kanan terdapat luka tusuk benda tajam yang mana luka tersebut masih mengeluarkan darah segar.
- Bahwa korban Sulfiandi ditemukan pada saat itu posisinya berada dipinggir jalan dengan posisi rebah sedang mesin motor yang dikendarainya dalam keadaan mati sedang lampu motor dalam keadaan menyala dan menyorot kearah jalan dan bodi motor berlumuran darah.
- Bahwa saksi mengatakan jalan disekitar camp tersebut dalam keadaan gelap tidak ada penerangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan namun beberapa hari kemudian ditemukan *sebagian dibenarkan oleh Terdakwa*.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AMIR Bin HALIDE;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 20.30 wita ada keramaian didekat rumah saksi kemudian keluar dan melihat korban telah tergelatak ditanah dengan kondisi berlumuran darah pada bagian leher masih mengeluarkan darah segar dan pada sepeda motor juga berlumuran darah.
- Bahwa diketahui bahwa korban tinggal dircamp bersama dengan adiknya yaitu Subhan.
- Bahwasaksi mengetahui korban dengan terdakwa beserta saksi Isbar dan Jabal Nur saling kenal tapi tidak tau seberapa dekat hubungan mereka.
- Bahwa selanjutya korban dibawa ke klinik daerah sekatak untuk diperiksa kondisinya yang telah tidak bernyawa namun pada leher masih mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



4. ARDI Bin NAJE;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 20.30 saksi diberitahukan oleh saksi Taufik jika korban Sulfiandi terjatuh dan pada bagian leher terdapat luka tusukan benda tajam yang pada bagian lukanya masih mengeluarkan darah.
- Bahwa korban tinggal dircamp bersama dengan adiknya yaitu Subhan.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah meleraikan keributan antara korban dan Subhan ribut dengan rombongan terdakwa, saksi JABAL NUR dan saksi Fadli yang mana saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar keributan tersebut.
- Bahwa beberapa hari selanjutnya sdr. Subhan pernah cecok mulut dengan terdakwa, saksi Jabal Nur dan saksi Fadli;
- Bahwa saksi diberitahu bahwa sebelumnya ditempat asal mereka karena satu kampung mereka pernah ribut dikampungnya daerah Bulukumba.
- Bahwa saksi mengetahui korban dengan terdakwa beserta saksi Isbar dan Fadli saling kenal tapi tidak tau seberapa dekat hubungan mereka.
- Bahwa sepeda motor Yamaha R15 adalah milik sdr. Subhan.
- Bahwa saksi menemukan barang-barang seperti badik yang terhunus ditengah jalan sekira jarak 100 (seratus) meter dari lokasi korban jatuh dan terdapat ceceran darah disepanjang jalan tersebut, dan juga saksi menemukan sepasang sandal disekitar 10 (sepuluh) meter dari ditemukan pisau kecil, sedangkan sebilah parang panjang yang terhunus tidak jauh dari pertigaan yang tidak jauh sekira 20 meter dari lokasi ditemukan sepasang sandal.
- Bahwa saksi pernah melihat sandal yang ditemukan warna coklat berada di rumah camp rombongan terdakwa saksi Isbar dan saksi Fadli.
- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke klinik daerah sekatak untuk diperiksa kondisinya yang telah tidak bernyawa namun pada leher masih mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



5. TAUFIK LANDATU;

- Bahwa saksi awalnya diberitahukan oleh saksi Nurdin jika korban Sulfiandi terjatuh dan pada bagian leher terdapat luka tusukan benda tajam yang pada bagian lukanya masih mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi mengatakan setelah kelokasi tempat jatuhnya korban Sulfiandi saksi mendapat tugas untuk menerangi sekitar lokasi korban Sulfiandi tergeletak dengan menggunakan lampu sepeda motornya untuk penerangan dikarenakan lokasi tersebut dalam kondisi gelap tidak ada penerangan.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa korban tinggal dircamp bersama dengan adiknya yaitu Subhan.
- Bahwa benar saksi mengetahui korban dengan terdakwa beserta saksi Isbar dan Jabal Nur saling kenal tapi tidak tau seberapa dekat hubungan mereka.
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha R15 adalah milik sdr. Subhan.
- Bahwa saksi mengatakan menemukan barang-barang seperti badik yang terhunus ditengah jalan sekira jarak 100 (seratus) meter dari lokasi korban jatuh dan terdapat ceceran darah disepanjang jalan tersebut, dan juga saksi menemukan sepasang sandal disekitar 10 (sepuluh) meter dari ditemukan pisau kecil, sedangkan sebilah parang panjang yang terhunus tidak jauh dari pertigaan yang tidak jauh sekira 20 meter dari lokasi ditemukan sepasang sandal.
- Bahwa saksi mengatakan saksi pernah melihat sandal yang ditemukan warna coklat berada di rumah camp rombongan terdakwa saksi Isbar dan saksi Jabal Nur.
- Bahwa benar selanjutnya korban dibawa ke klinik daerah sekatak untuk diperiksa kondisinya yang telah tidak bernyawa namun pada leher masih mengeluarkan darah;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. WANDI Bin HARIS;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 20.30 saksi diberitahukan oleh saksi Taufik jika korban Sulfiandi terjatuh dan pada bagian leher terdapat luka tusukan benda tajam yang pada bagian lukanya masih mengeluarkan darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang diketahui bahwa korban tinggal dircamp bersama dengan adiknya yaitu Subhan.
- Bahwa dilokasi terlihat sepeda motor R15 milik Subhan yang digunakan korban Sulfiandi terlihat berlumuran darah milik Sulfiandi yang keluar dari leher bagian belakang sebelah kanan korban yang terluka akibat tusukan benda tajam, dan masih mengeluarkan darah segar dengan deras. Selanjutnya tanpa pikir panjang korban Sulfiandi dibawa ke klinik Puskesmas untuk diperiksa akibat apa luka tusukan dileher korban yang mengeluarkan banyak darah.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah meleraikan keributan antara korban dan Subhan ribut dengan rombongan terdakwa, saksi Jabal Nur dan saksi Fadli yang mana saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar keributan tersebut.
- Bahwa benar saksi mengatakan beberapa hari selanjutnya sdr. Subhan pernah cekcok mulut dengan terdakwa, saksi Jabal Nur dan saksi Fadli.
- Bahwa benar saksi diberitahu bahwa sebelumnya ditempat asal mereka karena satu kampung mereka pernah ribut dikampungnya daerah Bulukumba.
- Bahwa benar saksi mengetahui korban dengan terdakwa beserta saksi Jabal Nur dan Fadli saling kenal tapi tidak tau seberapa dekat hubungan mereka.
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha R15 adalah milik sdr. Subhan.
- Bahwa saksi menemukan barang-barang seperti badik yang terhunus ditengah jalan sekira jarak 100 (seratus) meter dari lokasi korban jatuh dan terdapat ceceran darah disepanjang jalan tersebut, dan juga saksi menemukan sepasang sandal disekitar 10 (sepuluh) meter dari ditemukan pisau kecil, sedangkan sebilah parang panjang yang terhunus tidak jauh dari pertigaan yang tidak jauh sekira 20 meter dari lokasi ditemukan sepasang sandal.
- Bahwa saksi mengatakan saksi pernah melihat sandal yang ditemukan warna coklat berada di rumah camp rombongan terdakwa saksi Jabal Nur dan saksi Fadli.
- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke klinik daerah sekatak untuk diperiksa kondisinya yang telah tidak bernyawa namun pada leher masih mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. MUSRIADI;

- Bahwa saksi adalah anggota polsek Sekatak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi interogasi awal saat telah dilakukan penangkapan, terdakwa melakukan pembunuhan karena unsur sakit hati karena sering di marahi/ditantang berkelahi di Camp PT.PMI oleh Sdr. SULFIADI (korban) dan Sdr. SUBHAN (adik korban);
- Bahwa saksi mengetahui/menduga kalau terdakwa, saksi JABAL NUR, dan saksi FADLI adalah pelaku pembunuhan Sdr. SULFIADI karena sebelum tertangkap, info dari masyarakat yang pernah bermasalah dengan korban adalah saksi JABAL NUR dan saksi FADLI dan di sekitar korban di temukan beberapa barang bukti berupa sepasang sandal warna hitam coklat Merk ODE yang sering di pakai/berada di depan kamar saksi JABAL NUR dan saksi FADLI yang mana sandal tersebut adalah milik Sdr. KAMAL anak dari Mandor AMIR dan sandal tersebut di pinjam oleh saksi FADLI dari Mandor AMIR sekitar sebulan yang lalu sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi jelaskan yang diamankan sebelum di lakukan penyitaan yaitu:
 - 1 (satu) baju warna hitam dengan tulisan keseluruhan "SUDAH BAHAGIA" di bagian depan baju, baju dalam keadaan robek dan ada noda darah kering dan tanah kering yang menempel di baju.
 - 1 (satu) pasang sandal Merk ODE warna hitam coklat, terbuat dari bahan karet.
 - 1 (satu) pasang sandal warna biru, terbuat dari bahan karet.
 - 1 (satu) buah parang warna hitam, panjang \pm 66 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat, ujung parang runcing.
 - 1 (satu) buah parang warna hitam, panjang \pm 70 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat, ujung parang datar.
 - 1 (satu) buah pisau (badik) gagang kayu warna coklat.
 - 1 (satu) buah sarung pisau (badik) terbuat dari kayu warna coklat.
 - 1 (satu) buah pisau taji ayam warna silver, pangkal pisau taji berwarna hitam.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha R15, warna Biru Hitam, Nopol KU 2139 GK.



- Bahwa menurut pengakuan tersangka setelah di tangkap di lokasi dan telah di perlihatkan kepada terdakwa dan mengakui pisau taji ayam warna silver tersebut yang di pakai menikam leher korbannya. Iya betul barang tersebut 1 (satu) buah pisau taji ayam warna silver, pangkal pisau taji berwarna hitam yang dipakai terdakwa untuk menikam leher sebelah kanan sdr. SULFIADI sebanyak satu kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. JABAL NUR;

- Bahwa berawal sekira bulan November 2017 pada saat saksi bekerja di perusahaan Sawit PT. PMI (Pipit Mutiara Indah) yang beralamat Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan. Pada saat itu saksi SUBHAN dan korban SULFIADI telah lebih dahulu bekerja pada perusahaan sawit PT (Pipit Mutiara Indah) mengatakan bahwa terdakwa dan saksi mau ikut bekerja di perusahaan sawit tempat dimana korban Sulfiandi dan adiknya Subhan bekerja ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wita pada saat terdakwa, saksi Fadli dan saksi berada didepan Camp Mandor saksi AMIR sambil bermain game lewat Handphone, kemudian datang korban bersama dengan saksi SUBHAN berdiri didepan terdakwa, saudara saksi Fadli dan saksi dengan mengatakan "**Hai tailaso, disinilah kita liat siapa yang jago, jangan jago kandang, majulah kalo berani, mau laripun tidak akan sampai dikampung**", selanjutnya korban mengatakan "**Mewano Keredi**" (Melawan kau). Pada saat itu baik terdakwa, saksi Fadli dan saksi diam dan tidak melawan sampai kemudian datang saksi NURDIN datang untuk melerai.
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi FADLI dan saksi pergi kembali ke Camp tempat tinggal mereka. Sesampainya di Camp tempat tinggal terdakwa, saksi FADLI dan saksi kemudian saksi menanggapi dan membahas dengan mengatakan "Nda bagus kalo di kasih begini kita ini" selanjutnya terdakwa mengatakan "**Iyalah, tidak bagus memang kita dikasih begini ini**" dan terdakwa menyahuti juga dengan mengatakan "**iya malu kita**" lalu saksi mengatakan "**kita bunuh aja mereka yang mana-mana kita dapat**" pada saat itu juga terdakwa dan saksi FADLI menyetujui saran dari saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wita ketika terdakwa, saksi FADLI dan saksi pergi menuju Camp. Mandor saksi AMIR untuk mengambil gaji, ketika melewati camp. Korban SULFIADI dan saksi SUBHAN yang pada saat berada didepan Camp SUBHAN berteriak "**sambung lagi kah**" pada saat itu korban SULFIADI juga berteriak "**melawan sudah kah**" yang mana terdakwa, saksi FADLI dan saksi tetap tidak menanggapi dan melanjutkan berjalan ke arah camp saksi AMIR. Setelah pulang dari mengambil gaji di rumah mandor saksi AMIR selanjutnya terdakwa, saksi FADLI dan saksi pulang ke camp mereka untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Minggu sekira pukul 09.00 wita setelah bangun tidur terdakwa, saksi FADLI dan saksi membicarakan bagaimana cara untuk membunuh salah satu antara korban SULFIADI atau saksi SUBHAN sambil berjalan menuju ke Jl. Poros PT. PMI (Pipit Mutiara Indah) Rt. 09 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan. Setelah melihat situasi disekitar sekira pukul 14.00 Wita terdakwa, saksi FADLI dan saksi dalam perjalanan pulang kembali ke camp terdakwa mengatakan "**kita racun saja dia, kita masukan ke dalam tong air di camp. Korban dan saksi SUBHAN**" yang kemudian disepakati oleh saksi FADLI dan saksi. Selanjutnya setelah sampai di camp, terdakwa meminjam motor saksi NAWIR untuk pergi berboncengan dengan terdakwa ke toko di kampung Sekatak Buji mencari racun tikus, namun setelah tidak mendapatkan racun tikus racun akhirnya terdakwa dan saksi FADLI kembali ke camp sebelum magrib;
- Bahwa oleh karena racun tikus gagal diperoleh kemudian sekitar jam 20.00 Wita terdakwa, saksi FADLI dan saksi menunggu korban atau saksi SUBHAN yang melewati camp Sadar Peringkat II PT. PMI, Rt.09 Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan yang mana terdakwa membawa 1 (satu) pisau taji ayam warna silver dengan pangkal pisau taji berwarna hitam dan 1 (satu) buah pisau badik lengkap dengan sarungnya berwarna coklat yang terdakwa ambil dari kamarnya dan kesemuanya adalah milik saksi sendiri, sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) buah parang warna hitam panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) sentimeter ujung parang datar yang diambil dari kamar saudara ISBAR dan merupakan miliknya sendiri. Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang warna hitam panjang kurang lebih 66 (enam puluh enam)

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018./PN.Tjs



sentimeter dengan ujung parang runcing yang diambil dari kamarnya terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 20.15 wita setelah sampai Camp Sadar Peringkat II PT. PMI Rt.09 Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan terdakwa, saksi FADLI dan saksi menunggu dan bersembunyi diantara pohon sawit yang mana kondisi sekitarnya gelap karena tidak ada lampu penerangan. Sekira pukul 20.30 wita saat itu korban SULFIADI lewat menuju arah camp mengendarai sepeda motor Yamaha R15 warna biru hitam, lalu pada saat korban SULFIADI sudah dekat kemudian saksi mencegat/menghentikan korban SULFIADI sambil mengatakan "**mayengko**" pada saat itu korban SULFIADI berhenti kemudian terdakwa dan saksi keluar dari persembunyiannya mendatangi korban SULFIADI, selanjutnya saksi langsung melompat naik duduk di kursi belakang langsung menikam leher korban SULFIADI bagian kanan dengan menggunakan pisau taji ayam yang dipegangnya dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, saksi menikam leher korban SULFIADI dengan pisau taji ayam sedangkan terdakwa memegang tangan kanan korban SULFIADI dengan kedua tangan sambil memegang sebuah parang yang menghadap ke belakang karena berusaha untuk melawan lalu saksi FADLI memegang tangan sebelah kiri korban SULFIADI menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang parang dengan posisi parang mengarah ke belakang. Saksi FADLI dan terdakwa menggunakan senjata tajam yang dibawa masing-masing oleh saksi yang telah menikam leher korban dengan pisau taji ayam pada saat itu langsung muncrat/mengucurkan darah segar dan saksi berteriak "**uuhh**" karena kaget terdakwa langsung melompat dari jok sepeda motor bagian belakang korban SULFIADI dengan berteriak kepada saksi Fadli dan terdakwa "**Ayo lari..**". Pada saat itu terdakwa dan saksi FADLI langsung melepaskan pegangan tangannya kepada korban kemudian terdakwa, saksi FADLI dan saksi melarikan diri ke dalam kebun sawit untuk bersembunyi.
- Bahwa akhirnya saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Bulungan pada saat masih dalam persembunyiannya sebelum sempat melarikan diri ke Bulukumba di jl. Poros PT. PMI Sekatak Buji pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 14.30 wita. Terdakwa bersama saksi FADLI dan saksi dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk



dimintai keterangan serta mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

- Bahwa benar niat awal dari terdakwa, saksi dan Saksi FADLI adalah untuk merencanakan membunuh korban SULFIADI karena sakit hati; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. FADLI Bin ANDI BANGKONA;

- Bahwa berawal sekira bulan November 2017 pada saat terdakwa bekerja di perusahaan Sawit PT. PMI (Pipit Mutiara Indah) yang beralamat Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan. Pada saat itu saksi SUBHAN dan korban SULFIADI telah lebih dahulu bekerja pada perusahaan sawit PT (Pipit Mutiara Indah) mengatakan bahwa terdakwa dan saksi Isbar mau ikut bekerja di perusahaan sawit tempat dimana korban Sulfiandi dan adiknya Subhan bekerja;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wita pada saat terdakwa, saksi Fadli dan terdakwa berada didepan Camp Mandor saksi AMIR sambil bermain game lewat Handphone, kemudian datang korban bersama dengan saksi SUBHAN berdiri didepan terdakwa, saudara saksi Fadli dan saksi Jabal Nur dengan mengatakan **"Hai tailaso, disinilah kita liat siapa yang jago, jangan jago kandang, majulah kalo berani, mau laripun tidak akan sampai dikampung"**, selanjutnya korban mengatakan **"Mewano Keredi"** (Melawan kau). Pada saat itu baik terdakwa, saksi Fadli dan saksi Jabal Nur diam dan tidak melawan sampai kemudian datang saksi NURDIN datang untuk meleraikan.
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi FADLI dan saksi Jabal Nur pergi kembali ke Camp tempat tinggal mereka. Sesampainya di Camp tempat tinggal terdakwa, saksi FADLI dan saksi Jabal Nur kemudian Terdakwa menanggapi dan membahas dengan mengatakan **"Nda bagus kalo di kasih begini kita ini"** selanjutnya terdakwa mengatakan **"Iyalah, tidak bagus memang kita dikasih begini ini"** dan terdakwa menyahuti juga dengan mengatakan **"iya malu kita"** lalu terdakwa mengatakan **"kita bunuh aja mereka yang mana-mana kita dapat"** pada saat itu juga saksi Jabal Nur dan saksi FADLI menyetujui saran dari terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wita ketika terdakwa, saksi FADLI dan saksi Jabal Nur pergi



menuju Camp. Mandor saksi AMIR untuk mengambil gaji, ketika melewati camp. Korban SULFIADI dan saksi SUBHAN yang pada saat berada didepan Camp SUBHAN berteriak "**sambung lagi kah**" pada saat itu korban SULFIADI juga berteriak "**melawan sudah kah**" yang mana terdakwa, saksi FADLI dan saksiJabal Nur tetap tidak menanggapi dan melanjutkan berjalan ke arah camp saksi AMIR. Setelah pulang dari mengambil gaji dirumah mandor saksi AMIR selanjutnya terdakwa, saksi FADLI dan saksiJabal Nur pulang ke camp mereka untuk beristirahat;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Minggu sekira pukul 09.00 wita setelah bangun tidur terdakwa, saksiFADLI dan saksiJabal Nur membicarakan bagaimana cara untuk membunuh salah satu antara korban SULFIADI atau saksi SUBHAN sambil berjalan menuju ke Jl. Poros PT. PMI (Pipit Mutiara Indah) Rt. 09 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan. Setelah melihat situasi disekitar sekira pukul 14.00 Wita terdakwa, saksi FADLI dan saksiJabal Nur dalam perjalanan pulang kembali ke camp terdakwa mengatakan "**kita racun saja dia, kita masukan ke dalam tong air di camp. Korban dan saksi SUBHAN**" yang kemudian disepakati oleh saksi FADLI dan saksiJabal Nur. Selanjutnya setelah sampai di camp, terdakwa meminjam motor saksi NAWIR untuk pergi berboncengan dengan terdakwa ke toko di kampung Sekatak Buji mencari racun tikus, namun setelah tidak mendapatkan racun tikus racun akhirnya terdakwa dan saksi FADLI kembali ke camp sebelum magrib;
- Bahwa oleh karena racun tikus gagal diperoleh kemudian sekitar jam 20.00 Wita terdakwa, saksi FADLI dan saksiJabal Nur menunggu korban atau saksi SUBHAN yang melewati camp Sadar Peringkat II PT. PMI, Rt.09 Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan yang mana saksi Jabal Nur membawa 1 (satu) pisau taji ayam warna silver dengan pangkal pisau taji berwarna hitam dan 1 (satu) buah pisau badik lengkap dengan sarungnya berwarna coklat yang terdakwa ambil dari kamarnya dan kesemuanya adalah milik terdakwa sendiri, terdakwa membawa 1 (satu) buah parang warna hitam panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) sentimeter ujung parang datar yang diambil dari kamar terdakwa dan merupakan miliknya sendiri. Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang warna hitam panjang kurang lebih 66 (enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam) sentimeter dengan ujung parang runcing yang diambil dari kamarnya terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 20.15 wita setelah sampai Camp Sadar Peringkat II PT. PMI Rt.09 Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan terdakwa, saksi FADLI dan saksi Jabal Nur menunggu dan bersembunyi diantara pohon sawit yang mana kondisi sekitarnya gelap karena tidak ada lampu penerangan. Sekira pukul 20.30 wita saat itu korban SULFIADI lewat menuju arah camp mengendarai sepeda motor Yamaha R15 warna biru hitam, lalu pada saat korban SULFIADI sudah dekat kemudian saksi Jabal Nur mencegat/menghentikan korban SULFIADI sambil mengatakan "**mayengko**" pada saat itu korban SULFIADI berhenti kemudian saksi Fadli dan terdakwa keluar dari persembunyiannya mendatangi korban SULFIADI, selanjutnya saksi Jabal Nur langsung melompat naik duduk di kursi belakang langsung menikam leher korban SULFIADI bagian kanan dengan menggunakan pisau taji ayam yang dipegangnya dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa menikam leher korban SULFIADI dengan pisau taji ayam sedangkan terdakwa memegang tangan kanan korban SULFIADI dengan kedua tangan sambil memegang sebuah parang yang menghadap ke belakang karena berusaha untuk melawan lalu saksi Fadli memegang tangan sebelah kiri korban SULFIADI menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang parang dengan posisi parang mengarah ke belakang. Saksi FADLI dan terdakwa menggunakan senjata tajam yang dibawa masing-masing oleh terdakwa yang telah menikam leher korban dengan pisau taji ayam pada saat itu langsung muncrat/mengucurkan darah segar dan saksi Jabal Nur berteriak "**uuhh**" karena kaget saksi Jabal Nur langsung melompat dari jok sepeda motor bagian belakang korban SULFIADI dengan berteriak kepada saksi Fadli dan terdakwa "**Ayo lari..**". Pada saat itu terdakwa dan saksi FADLI langsung melepaskan pegangan tangannya kepada korban kemudian terdakwa, saksi FADLI dan saksi Jabal Nur melarikan diri ke dalam kebun sawit untuk bersembunyi.
 - Bahwa akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Bulungan pada saat masih dalam persembunyiannya sebelum sempat melarikan diri ke Bulukumba di jl. Poros PT. PMI Sekatak Buji pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 14.30 wita. Terdakwa bersama saksi FADLI dan saksi Jabal Nur dibawa ke Kantor Polres Bulungan

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



untuk dimintai keterangan serta mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

- Bahwa benar niat awal dari terdakwa, saksi Jabal Nur dan Saksi FADLI adalah untuk merencanakan membunuh korban SULFIADI karena sakit hati;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan November 2017 pada saat terdakwa bekerja di perusahaan Sawit PT. PMI (Pipit Mutiara Indah) yang beralamat Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan. Pada saat itu saksi SUBHAN dan korban SULFIADI telah lebih dahulu bekerja pada perusahaan sawit PT (Pipit Mutiara Indah) mengatakan bahwa terdakwa dan saksi Isbar mau ikut bekerja di perusahaan sawit tempat dimana korban Sulfiandi dan adiknya Subhan bekerja;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wita pada saat terdakwa, saksi Fadli dan terdakwa berada didepan Camp Mandor saksi AMIR sambil bermain game lewat Handphone, kemudian datang korban bersama dengan saksi SUBHAN berdiri didepan terdakwa, saudara saksi Fadli dan saksi Jabal Nur dengan mengatakan "***Hai tailaso, disinilah kita liat siapa yang jago, jangan jago kandang, maju lah kalo berani, mau laripun tidak akan sampai dikampung***", selanjutnya korban mengatakan "***Mewano Keredi***" (Melawan kau). Pada saat itu baik terdakwa, saksi Fadli dan saksi Jabal Nur diam dan tidak melawan sampai kemudian datang saksi NURDIN datang untuk meleraikan.
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi FADLI dan saksi Jabal Nur pergi kembali ke Camp tempat tinggal mereka. Sesampainya di Camp tempat tinggal terdakwa, saksi FADLI dan saksi Jabal Nur kemudian Terdakwa menanggapi dan membahas dengan mengatakan "Nda bagus kalo di kasih begini kita ini" selanjutnya terdakwa mengatakan "***Iyalah, tidak bagus memang kita dikasih begini ini***" dan terdakwa menyahuti juga dengan mengatakan "***iya malu kita***" lalu terdakwa mengatakan "***kita bunuh aja mereka yang mana-mana kita dapat***" pada saat itu juga saksi Jabal Nur dan saksi FADLI menyetujui saran dari terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wita ketika terdakwa, saksi FADLI dan saksi Jabal Nur pergi menuju Camp.



Mandor saksi AMIR untuk mengambil gaji, ketika melewati camp. Korban SULFIADI dan saksi SUBHAN yang pada saat berada didepan Camp SUBHAN berteriak "**sambung lagi kah**" pada saat itu korban SULFIADI juga berteriak "**melawan sudah kah**" yang mana terdakwa, saksi FADLI dan saksiJabal Nur tetap tidak menanggapi dan melanjutkan berjalan ke arah camp saksi AMIR. Setelah pulang dari mengambil gaji di rumah mandor saksi AMIR selanjutnya terdakwa, saksi FADLI dan saksiJabal Nur pulang ke camp mereka untuk beristirahat;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Minggu sekira pukul 09.00 wita setelah bangun tidur terdakwa, saksi FADLI dan saksiJabal Nur membicarakan bagaimana cara untuk membunuh salah satu antara korban SULFIADI atau saksi SUBHAN sambil berjalan menuju ke Jl. Poros PT. PMI (Pipit Mutiara Indah) Rt. 09 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan. Setelah melihat situasi disekitar sekira pukul 14.00 Wita terdakwa, saksi FADLI dan saksiJabal Nur dalam perjalanan pulang kembali ke camp terdakwa mengatakan "**kita racun saja dia, kita masukan ke dalam tong air di camp. Korban dan saksi SUBHAN**" yang kemudian disepakati oleh saksi FADLI dan saksiJabal Nur. Selanjutnya setelah sampai di camp, terdakwa meminjam motor saksi NAWIR untuk pergi berboncengan dengan terdakwa ke toko di kampung Sekatak Buji mencari racun tikus, namun setelah tidak mendapatkan racun tikus racun akhirnya terdakwa dan saksi FADLI kembali ke camp sebelum magrib;
- Bahwa oleh karena racun tikus gagal diperoleh kemudian sekitar jam 20.00 Wita terdakwa, saksi FADLI dan saksiJabal Nur menunggu korban atau saksi SUBHAN yang melewati camp Sadar Peringkat II PT. PMI, Rt.09 Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan yang mana saksi Jabal Nur membawa 1 (satu) pisau taji ayam warna silver dengan pangkal pisau taji berwarna hitam dan 1 (satu) buah pisau badik lengkap dengan sarungnya berwarna coklat yang terdakwa ambil dari kamarnya dan kesemuanya adalah milik terdakwa sendiri, terdakwa membawa 1 (satu) buah parang warna hitam panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) sentimeter ujung parang datar yang diambil dari kamar terdakwa dan merupakan miliknya sendiri. Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang warna hitam panjang kurang lebih 66 (enam puluh enam) sentimeter dengan ujung parang runcing yang diambil dari kamarnya terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.15 wita setelah sampai Camp Sadar Peringkat II PT. PMI Rt.09 Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan terdakwa, saksi FADLI dan saksi Jabal Nur menunggu dan bersembunyi diantara pohon sawit yang mana kondisi sekitarnya gelap karena tidak ada lampu penerangan. Sekira pukul 20.30 wita saat itu korban SULFIADI lewat menuju arah camp mengendarai sepeda motor Yamaha R15 warna biru hitam, lalu pada saat korban SULFIADI sudah dekat kemudian saksi Jabal Nur mencegat/menghentikan korban SULFIADI sambil mengatakan "**mayengko**" pada saat itu korban SULFIADI berhenti kemudian saksi Fadli dan terdakwa keluar dari persembunyiannya mendatangi korban SULFIADI, selanjutnya saksi Jabal Nur langsung melompat naik duduk di kursi belakang langsung menikam leher korban SULFIADI bagian kanan dengan menggunakan pisau taji ayam yang dipegangnya dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa menikam leher korban SULFIADI dengan pisau taji ayam sedangkan terdakwa memegang tangan kanan korban SULFIADI dengan kedua tangan sambil memegang sebuah parang yang menghadap ke belakang karena berusaha untuk melawan lalu saksi Fadli memegang tangan sebelah kiri korban SULFIADI menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang parang dengan posisi parang mengarah ke belakang. Saksi FADLI dan terdakwa menggunakan senjata tajam yang dibawa masing-masing oleh terdakwa yang telah menikam leher korban dengan pisau taji ayam pada saat itu langsung muncrat/mengucurkan darah segar dan saksi Jabal Nur berteriak "**uuhh**" karena kaget saksi Jabal Nur langsung melompat dari jok sepeda motor bagian belakang korban SULFIADI dengan berteriak kepada saksi Fadli dan terdakwa "**Ayo lari..**". Pada saat itu terdakwa dan saksi FADLI langsung melepaskan pegangan tangannya kepada korban kemudian terdakwa, saksi FADLI dan saksi Jabal Nur melarikan diri ke dalam kebun sawit untuk bersembunyi.
- Bahwa akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Bulungan pada saat masih dalam persembunyiannya sebelum sempat melarikan diri ke Bulukumba di jl. Poros PT. PMI Sekatak Buji pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 14.30 wita. Terdakwa bersama saksi FADLI dan saksi Jabal Nur dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk dimintai keterangan serta mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar niat awal dari terdakwa, saksi Jabal Nur dan Saksi FADLI adalah untuk merencanakan membunuh korban SULFIADI karena sakit hati;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Visum et Repertum No: 1132/VER/PKM-SB/II/2018, tanggal 09 Juli 2018 yang melakukan pemeriksaan dr. Fathur Rahman Mutiara Hikma dan diketahui oleh Kepala Puskemas Sekatak Buji Drg. Ari Tri Hapsari Wardani. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan umum : meninggal, dengan baju berwarna hitam berlengan pendek dan bercelana pendek berwarna biru tua warna kulit sawo matang kaku dan lebam mayat tidak ada.
- Kepala : rambut lurus rapi panjang kurang lebih 5 cm, tidak ditemukan memar ataupun bengkak.
- Mata : kedua mata dalam keadaan terbuka teleng mata kanan kiri berdiameter nol koma lima sentimeter dan tidak ditemukan kelainan.
- Hidung : kulit pucat, lubang hidung tidak terdapat cairan ataupun darah serta tidak ditemukan memar ataupun bengkak.
- Mulut : mulut dalam keadaan terbuka tidak terdapat cairan. Keadaan gigi lengkap.
- Leher : ditemukan luka robek pada sisi leher kanan enam sentimeter dari garis tengah atau jakun dengan tepi luka rata dan sudut lancip dengan darah mengalir dengan ukuran luka robek lima koma lima sentimeter kali satu sentimeter kedalaman dua koma lima sentimeter.
- Dada : ditemukan luka lecet pada dada kanan sisi atas sembilan sentimeter dari garis tengah dada dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter tidak ditemukan bengkak ataupun tanda tanda patah tulang.
- Perut : tidak ditemukan memar ataupun bengkak.
- Punggung : ditemukan luka lecet pada punggung bawah sisi kanan tujuh sentimeter dari garis tengah punggung dengan luka terbesar ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Tidak ditemukan memar ataupun bengkak ataupun tanda tanda patah tulang.
- Kelamin : tidak ditemukan cairan dan darah.
- Lengan dan tungkai : tidak terdapat luka maupun memar.

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lubang pelepas/anus : tidak terdapat kotoran tidak ditemukan darah maupun cairan lain.

Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang jenazah laki-laki berumur 27 tahun yang telah diketahui identitasnya, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada leher sisi kanan dengan tepi luka rata dan sudut lancip dengan darah mengalir dengan ukuran luka robek 5,5 cm x 1 cm x 2,5 cm kecurigaan akibat benturan/kekerasan dari benda tajam. Serta terdapat luka lecet pada dada kanan sisi atas dan punggung bawah sisi kanan. Kemungkinan penyebab kematian adalah pendarahan akibat luka dari benda tajam. Selanjutnya, sebab pasti kematian mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi (bedah mayat).

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Sekatak Buji No:40/1133/ SKK/ PKM-SB/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh dr. FATHUR RAHMAN MUTIARA HIKMAH, Dokter Puskesmas Sekatak Buji yang menyatakan bahwa seorang bernama SULFIADI usia 27 Tahun jenis kelamin laki-laki telah meninggal dunia pukul 21.25 Wita tanggal 08 Juli 2018 diduga akibat benturan/ kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sandal merk Ode warna hitam coklat terbuat dari bahan karet.
- 1(satu) buah parang warna hitam, panjang kurang lebih 66 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat, ujung parang runcing.
- 1(satu) buah parang warna hitam, panjang kurang lebih 70 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat, ujung parang datar.
- 1 (satu) buah pisau (badik) gagang kayu warna coklat.
- 1(satu) buah sarung pisau (badik) terbuat dari kayu warna coklat.
- 1 (satu) buah pisau taji ayam warna silver, pangkal pisau taji berwarna hitam.
- 1 (satu) baju warna hitam dengan tulisan keseluruhan "SUDAH BAHAGIA" dibagian depan baju, baju dalam keadaan robek dan ada noda darah kering dan tanah kering yang menempel dibaju.
- 1 (satu) pasang sandal warna biru, terbuat dari bahan karet
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha R15 warna biru hitam, nopol KU 2139 GK.

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kobinasi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan lebih dahuluMenghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadap kankemuka persidangan terdakwa **ISBAR BIN PAMA**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatanterdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawabanterdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan olehterdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

Ad.2. Turut Serat Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan lebih dahuluMenghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Turut Serta melakukan* yaitu bersama-sama melakukan, unsur ini mensyaratkan sekurang-kurangnya harus ada dua orang yang melakukan ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara yang melakukan dan yang turut melakukan ada kerjasama pisik dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah maksud atau Niat pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain, jadi kematian orang lain itu dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan, bahwa Tempo tersebut jangan terlalu sempit juga jangan terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam Tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu akan tetapi tidak ia gunakan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan November 2017 pada saat terdakwa bekerja di perusahaan Sawit PT. PMI (Pipit Mutiara Indah) yang beralamat Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan. Pada saat itu saksi SUBHAN dan korban SULFIADI telah lebih dahulu bekerja pada perusahaan sawit PT (Pipit Mutiara Indah) mengatakan bahwa terdakwa dan saksi Isbar mau ikut bekerja di perusahaan sawit tempat dimana korban Sulfiandi dan adiknya Subhan bekerja;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wita pada saat terdakwa, saksi Fadli dan terdakwa berada didepan Camp Mandor saksi AMIR sambil bermain game lewat Handphone, kemudian datang korban bersama dengan saksi SUBHAN berdiri didepan terdakwa, saudara saksi Fadli dan saksi Jabal Nur dengan mengatakan **"Hai tailaso, disinilah kita liat siapa yang jago, jangan jago kandang, majulah kalo berani, mau laripun tidak akan sampai dikampung"**, selanjutnya korban mengatakan **"Mewano Keredi"** (Melawan kau). Pada saat itu baik terdakwa, saksi Fadli dan saksi Jabal Nur diam dan tidak melawan sampai kemudian datang saksi NURDIN datang untuk meleraikan.
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi FADLI dan saksi Jabal Nur pergi kembali ke Camp tempat tinggal mereka. Sesampainya di Camp tempat tinggal terdakwa, saksi FADLI dan saksi Jabal Nur kemudian Terdakwa menanggapi dan membahas dengan mengatakan "Nda bagus kalo di

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



kasih begini kita ini”selanjutnya terdakwa mengatakan “**iyalah, tidak bagus memang kita dikasih begini ini**” dan terdakwa menyahuti juga dengan mengatakan “ **iya malu kita**” lalu terdakwa mengatakan “**kita bunuh aja mereka yang mana-mana kita dapat**” pada saat itu juga saksi Jabal Nur dan saksi FADLI menyetujui saran dari terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wita ketika terdakwa, saksi FADLI dan saksiJabal Nur pergi menuju Camp. Mandor saksi AMIR untuk mengambil gaji, ketika melewati camp. Korban SULFIADI dan saksi SUBHAN yang pada saat berada didepan Camp SUBHAN berteriak “**sambung lagi kah**” pada saat itu korban SULFIADI juga berteriak “**melawan sudah kah**” yang mana terdakwa, saksi FADLI dan saksiJabal Nur tetap tidak menanggapi dan melanjutkan berjalan ke arah camp saksi AMIR. Setelah pulang dari mengambil gaji dirumah mandor saksi AMIR selanjutnya terdakwa, saksi FADLI dan saksiJabal Nur pulang ke camp mereka untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Minggu sekira pukul 09.00 wita setelah bangun tidur terdakwa, saksi FADLI dan saksiJabal Nur membicarakan bagaimana cara untuk membunuh salah satu antara korban SULFIADI atau saksi SUBHAN sambil berjalan menuju ke Jl. Poros PT. PMI (Pipit Mutiara Indah) Rt. 09 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan. Setelah melihat situasi disekitar sekira pukul 14.00 Wita terdakwa, saksi FADLI dan saksiJabal Nur dalam perjalanan pulang kembali ke camp terdakwa mengatakan “ **kita racun saja dia, kita masukan ke dalam tong air di camp. Korban dan saksi SUBHAN**” yang kemudian disepakati oleh saksi FADLI dan saksiJabal Nur. Selanjutnya setelah sampai di camp, terdakwa meminjam motor saksi NAWIR untuk pergi berboncengan dengan terdakwa ke toko di kampung Sekatak Buji mencari racun tikus, namun setelah tidak mendapatkan racun tikus racun akhirnya terdakwa dan saksi FADLI kembali ke camp sebelum magrib;
- Bahwa oleh karena racun tikus gagal diperoleh kemudian sekitar jam 20.00 Wita terdakwa, saksi FADLI dan saksiJabal Nur menunggu korban atau saksi SUBHAN yang melewati camp Sadar Peringkat II PT. PMI, Rt.09 Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan yang mana saksi Jabal Nur membawa 1 (satu) pisau taji ayam warna silver dengan pangkal pisau taji berwarna hitam dan 1 (satu) buah pisau badik lengkap dengan sarungnya berwarna coklat yang terdakwa ambil dari kamarnya dan



kesemuanya adalah milik terdakwa sendiri, terdakwa membawa 1 (satu) buah parang warna hitam panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) sentimeter ujung parang datar yang diambil dari kamar terdakwa dan merupakan miliknya sendiri. Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang warna hitam panjang kurang lebih 66 (enam puluh enam) sentimeter dengan ujung parang runcing yang diambil dari kamarnya terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 20.15 wita setelah sampai Camp Sadar Peringkat II PT. PMI Rt.09 Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan terdakwa, saksi FADLI dan saksi Jabal Nur menunggu dan bersembunyi diantara pohon sawit yang mana kondisi sekitarnya gelap karena tidak ada lampu penerangan. Sekira pukul 20.30 wita saat itu korban SULFIADI lewat menuju arah camp mengendarai sepeda motor Yamaha R15 warna biru hitam, lalu pada saat korban SULFIADI sudah dekat kemudian saksi Jabal Nur mengecat/menghentikan korban SULFIADI sambil mengatakan "**mayengko**" pada saat itu korban SULFIADI berhenti kemudian saksi Fadli dan terdakwa keluar dari persembunyiannya mendatangi korban SULFIADI, selanjutnya saksi Jabal Nur langsung melompat naik duduk di kursi belakang langsung menikam leher korban SULFIADI bagian kanan dengan menggunakan pisau taji ayam yang dipegangnya dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa menikam leher korban SULFIADI dengan pisau taji ayam sedangkan terdakwa memegang tangan kanan korban SULFIADI dengan kedua tangan sambil memegang sebuah parang yang menghadap ke belakang karena berusaha untuk melawan lalu saksi Fadli memegang tangan sebelah kiri korban SULFIADI menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang parang dengan posisi parang mengarah ke belakang. Saksi FADLI dan terdakwa menggunakan senjata tajam yang dibawa masing-masing oleh terdakwa yang telah menikam leher korban dengan pisau taji ayam pada saat itu langsung muncrat/mengucurkan darah segar dan saksi Jabal Nur berteriak "**uuhh**" karena kaget saksi Jabal Nur langsung melompat dari jok sepeda motor bagian belakang korban SULFIADI dengan berteriak kepada saksi Fadli dan terdakwa "**Ayo lari..**". Pada saat itu terdakwa dan saksi FADLI langsung melepaskan pegangan tangannya kepada korban kemudian terdakwa, saksi FADLI dan saksi Jabal Nur melarikan diri ke dalam kebun sawit untuk bersembunyi.
- Bahwa akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Bulungan pada saat masih dalam persembunyiannya sebelum sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri ke Bulukumba di jl. Poros PT. PMI Sekatak Buji pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 14.30 wita. Terdakwa bersama saksi FADLI dan saksi Jabal Nur dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk dimintai keterangan serta mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

- Bahwa dipersidangan telah diajukan Visum et Repertum No: 1132/VER/PKM-SB/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018 yang melakukan pemeriksaan dr. Fathur Rahman Mutiara Hikma dan diketahui oleh Kepala Puskemas Sekatak Buji Drg. Ari Tri Hapsari Wardani. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan umum : meninggal, dengan baju berwarna hitam berlengan pendek dan bercelana pendek berwarna biru tua warna kulit sawo matang kaku dan lebam mayat tidak ada.
- Kepala : rambut lurus rapi panjang kurang lebih 5 cm, tidak ditemukan memar ataupun bengkak.
- Mata : kedua mata dalam keadaan terbuka teleng mata kanan kiri berdiameter nol koma lima sentimeter dan tidak ditemukan kelainan.
- Hidung : kulit pucat, lubang hidung tidak terdapat cairan ataupun darah serta tidak ditemukan memar ataupun bengkak.
- Mulut : mulut dalam keadaan terbuka tidak terdapat cairan. Keadaan gigi lengkap.
- Leher : ditemukan luka robek pada sisi leher kanan enam sentimeter dari garis tengah atau jakun dengan tepi luka rata dan sudut lancip dengan darah mengalir dengan ukuran luka robek lima koma lima sentimeter kali satu sentimeter kedalaman dua koma lima sentimeter.
- Dada : ditemukan luka lecet pada dada kanan sisi atas sembilan sentimeter dari garis tengah dada dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter tidak ditemukan bengkak ataupun tanda tanda patah tulang.
- Perut : tidak ditemukan memar ataupun bengkak.
- Punggung : ditemukan luka lecet pada punggung bawah sisi kanan tujuh sentimeter dari garis tengah punggung dengan luka terbesar ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Tidak ditemukan memar ataupun bengkak ataupun tanda tanda patah tulang.
- Kelamin : tidak ditemukan cairan dan darah.
- Lengan dan tungkai : tidak terdapat luka maupun memar.

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lubang pelepas/anus : tidak terdapat kotoran tidak ditemukan darah maupun cairan lain.

Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang jenazah laki-laki berumur 27 tahun yang telah diketahui identitasnya, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada leher sisi kanan dengan tepi luka rata dan sudut lancip dengan darah mengalir dengan ukuran luka robek 5,5 cm x 1 cm x 2,5 cm kecurigaan akibat benturan/kekerasan dari benda tajam. Serta terdapat luka lecet pada dada kanan sisi atas dan punggung bawah sisi kanan. Kemungkinan penyebab kematian adalah pendarahan akibat luka dari benda tajam. Selanjutnya, sebab pasti kematian mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi (bedah mayat).

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Sekatak Buji No:40/1133/ SKK/ PKM-SB/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh dr. FATHUR RAHMAN MUTIARA HIKMAH, Dokter Puskesmas Sekatak Buji yang menyatakan bahwa seorang bernama SULFIADI usia 27 Tahun jenis kelamin laki-laki telah meninggal dunia pukul 21.25 Wita tanggal 08 Juli 2018 diduga akibat benturan/ kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata sejak awal niat atau kehendak terdakwa bersama sama-sama saksi FADLI dan saksi JABAL NUR untuk menghilangkan nyawa korban SULFIADI dengan menggunakan senjata tajam yang terdakwa bawa bersama-sama dengan saksi FADLI dan saksi JABAL NUR, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sandal merk Ode warna hitam coklat terbuat dari bahan karet.
- 1 (satu) buah parang warna hitam, panjang kurang lebih 66 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat, ujung parang runcing.
- 1 (satu) buah parang warna hitam, panjang kurang lebih 70 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat, ujung parang datar.
- 1 (satu) buah pisau (badik) gagang kayu warna coklat.
- 1 (satu) buah sarung pisau (badik) terbuat dari kayu warna coklat.
- 1 (satu) buah pisau taji ayam warna silver, pangkal pisau taji berwarna hitam;
- 1 (satu) baju warna hitam dengan tulisan keseluruhan "SUDAH BAHAGIA" dibagian depan baju, baju dalam keadaan robek dan ada noda darah kering dan tanah kering yang menempel dibaju.
- 1 (satu) pasang sandal warna biru, terbuat dari bahan karet
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha R15 warna biru hitam, nopol KU 2139 GK;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih ada hubungannya dengan perkara terpisah atas nama terdakwa FADLI Bin ANDI BANGKONA, maka barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara terdakwa FADLI Bin ANDI BANGKONA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kehilangan bagi keluarga korban SULFIADI;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ISBAR BIN PAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN BERENCANA** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISBAR BIN PAMA** dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal merk Ode warna hitam coklat terbuat dari bahan karet.
 - 1 (satu) buah parang warna hitam, panjang kurang lebih 66 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat, ujung parang runcing.
 - 1 (satu) buah parang warna hitam, panjang kurang lebih 70 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat, ujung parang datar.
 - 1 (satu) buah pisau (badik) gagang kayu warna coklat.
 - 1 (satu) buah sarung pisau (badik) terbuat dari kayu warna coklat.
 - 1 (satu) buah pisau taji ayam warna silver, pangkal pisau taji berwarna hitam;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju warna hitam dengan tulisan keseluruhan "SUDAH BAHAGIA" dibagian depan baju, baju dalam keadaan robek dan ada noda darah kering dan tanah kering yang menempel dibaju.
- 1 (satu) pasang sandal warna biru, terbuat dari bahan karet
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha R15 warna biru hitam, nopol KU 2139 GK;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa FADLI Bin ANDI BANGKONA;

6. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 oleh kami **AHMAD SYARIF, SH.MH**, selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **NUR FADILAH SARI, SH**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **EVI NURUL HIDAYATI, SH**. Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RISDIANTO, S.H.

AHMAD SYARIF, SH.MH

INDRA CAHYADI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

NUR FADILAH SARI, SH